



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI PASCA SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 4 TAHUN 2016
PADA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

TESIS

Dijadikan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga Pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

DAYU ANNISA MARDHOTILLAH

22290224794

PROGRAM STUDI PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445H/2024M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edasran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bangkinang" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Dayu Annisa Mardhotillah

NIM : 22290224794

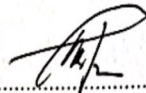
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 04 Juli 2024.

Pembimbing I,

Dr. H. Johari, M. Ag

NIP. 19640320 199102 1 001



Tgl.

Pembimbing II,

Dr. Wahidin, M. Ag

NIP. 19710108 199703 1 003



Tgl.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **Naskah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bangkinang** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Dayu Annisa Mardhotillah

NIM : 22290224794

Program Studi : Hukum Keluarga

telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 25 Juni 2024.

Pembimbing I,

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 1974006 200501 1 005

Tgl. 12 Juli - 2024.

Pembimbing II,

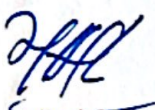
Dr. Suhayib, M. Ag

NIP. 19631231 199203 1 037

Tgl. 12 Juli - 2024.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zulfahri, M. Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-1838/Un.04/Ps/HM.01/06/2024
Lamp. :-
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 07 Juni 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: DAYU ANNISA MARDHOTILLAH
NIM	: 22290224794
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PENETAPAN NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI PADA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Waktu Penelitian: 3 Bulan (07 Juni 2024 s.d 07 September 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
WIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

1. Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Dayu Annisa Mardhotillah
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290224794
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulkifli, M.Ag.
Penguji III

Dr. Suhayib, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

04/07/2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

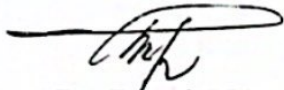
PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang yang ditulis oleh :

Nama : Dayu Annisa Mardhotillah
NIM : 22290224794
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Ahwalul Syakhsiyah
Judul : Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan
Agama Bangkinang

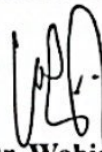
Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I



Dr. Johari, MA
NIP. 19640320 199102 1 001

Pembimbing II



Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003

Mengetahui ketua Prodi



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Dr. Johari, M. A
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Dayu Annisa Mardhotillah

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

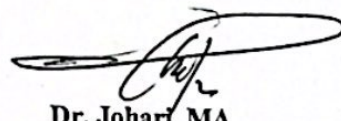
Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Dayu Annisa Mardhotillah
NIM	: 22290224794
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Ahwalul Syakhsiyah
Judul	: Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Juni 2024
Pembimbing I



Dr. Johari, MA
NIP. 19640320 199102 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dayu Annisa Mardhotillah

NIM : 22290224794

Tempat/Tgl Lahir : Kampar, 10 November 1998

Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana (S2)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis : Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang.

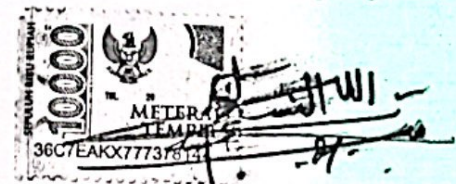
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Dayu Annisa Mardhotillah

NIM: 22290224794

**pilih salah satu sesuai jenis karya studi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul : **NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2016 PADA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Ibunda yang teramat dicintai. Wanita bergelar malaikat, yang selalu menyemangati dan mendorong penulis untuk terus berusaha menjadi bisa. Yang tidak putus lisannya berbisik lirih pada Semesta untuk mengamini segala semoga yang mengiringi setiap perjalanan penulis. Ayahanda yang teramat penulis rindukan, untuk bekal nasehat dan pelajaran hidup yang pernah Ayah ajarkan kepada penulis. Ayahanda yang saat ini setia mendampingi dan memberikan suport moral dan materil kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adikku tersayang Dayu Khairunnapisah. Serta seluruh keluarga dan sanak saudara yang telah memberikan motivasi, dukungan moral dan materil serta do'a sehingga penulis berhasil merampungkan penulisan Tesis ini dengan baik. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang-Nya serta meridhoi kehidupan Ayah, Ibu dan seluruh sanak saudara yang penulis cintai.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. H. Ilyas Husti, M.A, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zailani, M. Ag. selaku Ketua Program Pascasarjana Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Arisman, S.HI, M. Sy. selaku sekretaris Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Arisman, S.HI, M. Sy, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr Johari, MA, dan Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku dosen promotor I dan II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. *My Bloodless Family*, Meyrimayanda Al-Muwafir yang selalu memotivasi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan tanggung jawab ini. Terimakasih untuk segala sesuatu yang tak dapat penulis analogikan dalam kata. Semoga Allah selalu merahmati dan melimpahkan maghfirah-Nya dalam persahabatan kita.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku, terkhusus Kak Fadhlah Wulandari dan Aca/Afifah Tazkiah Paamitha Elrazi yang tak bosan-bosannya mengingatkan hal-hal baik kepada penulis. Dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga yang senantiasa mensupport penulis dalam perjalanan ini. Serta seluruh pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memudahkan urusan kita.
10. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian tugas akhir ini, yang memberikan bantuan berupa data lisan maupun tulisan kepada penulis, dan seluruh teman-teman penulis yang penulis kenal yang turut memberikan warna dalam perjalan penulis selama ini, yang tidak muat untuk dituliskan satu persatu dalam penelitian ini. Semoga allah senantiasa membalas kebaikan semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Aaminn.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis Tesis ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, 13 Dzulhijjah 1445
20 Juni 2024
Penulis,

DAYU ANNISA MARDHOTILLAH

NIM. 22290224794

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

Pengesahan Penguji.....	
Peretujuan Ketua Prodi.....	
Nota Dinas Pembimbing I.....	
Nota Dinas Pembimbing II.....	
Surat Pernyataan.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Abstrak	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Batasan Masalah	11
3. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	
A. Nafkah Anak Pasca Perceraian	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Defenisi Nafkah	16
2. Sebab Wajibnya Memenuhi Nafkah	20
3. Macam-macam Nafkah	23
4. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian	32
5. Nafkah Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan Hukum Keluarga di Indonesia	52
B. Teori Kepastian Hukum	75
Penelitian Terdahulu	82

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	92
B. Waktu dan Tempat Penelitian	95
C. Sumber Data	96
D. Teknik Pengumpulan Data	98
E. Keabsahan Data	102
F. Teknik Pengolahan Data	102
G. Analisis Data	103

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Realisasi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak dalam Perkara Ceraai Pasca SEMA No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang	107
B. Analisis Penetapan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Bangkinang Menurut Teori Kepastian Hukum	111

BAB V

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

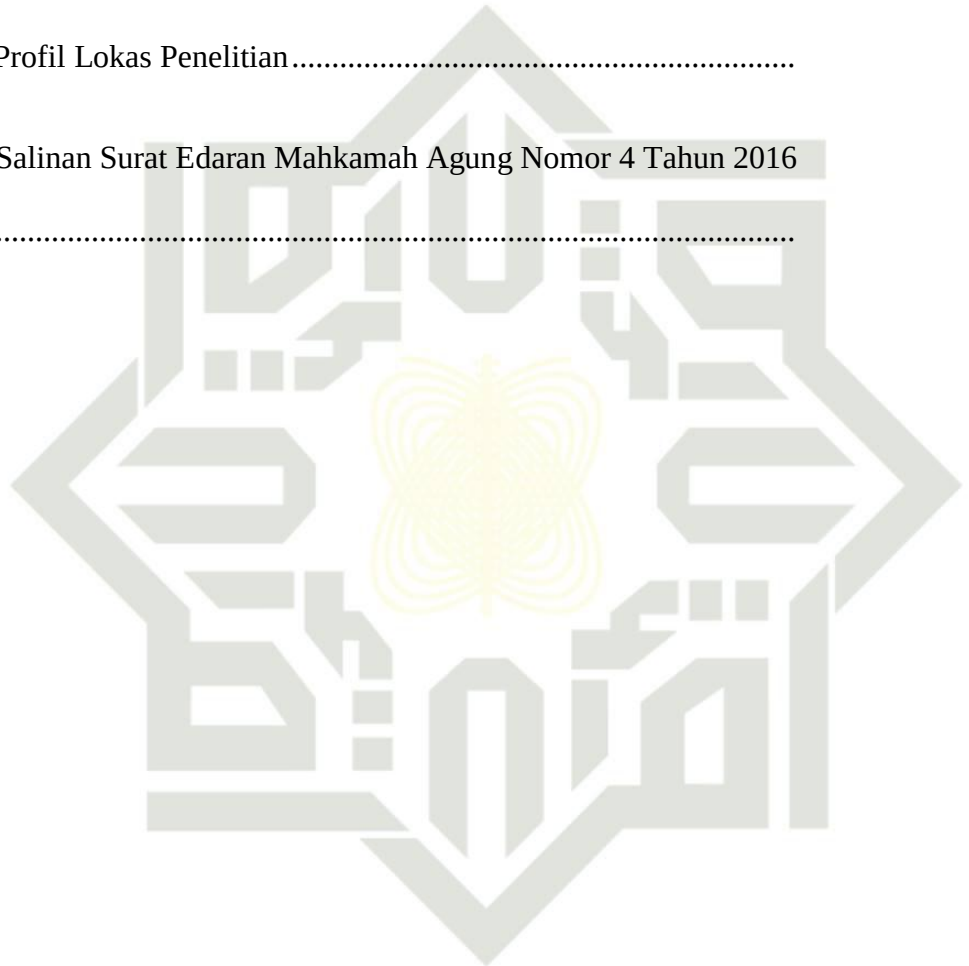
Lampiran I : Profil Lokas Penelitian.....

Lampiran II : Salinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Putusan Perkara yang Memuat Nafkah Anak dalam Perkara Cerai pada Pengadilan Agama Bangkinang	107
Tabel 4.2	Daftar Putusan Perkara yang Tidak Memuat Nafkah Anak dalam Perkara Cerai pada Pengadilan Agama Bangkinang	108



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi penetapan hak nafkah anak pasca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bangkinang, dan bagaimana analisis penetapan nafkah anak pada Pengadilan Agama Bangkinang pasca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menurut teori kepastian hukum serta korelasinya dengan teori maslahatul mursalah dalam hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bangkinang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang konkrit. Penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi Sema Nomor 4 Tahun 2016 tentang kamar agama kewenangan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat tahun 2023 pada Pengadilan Agama Bangkinang. Hal ini dilakukan karena karena adanya beberapa putusan yang tidak memutsukan kewajiban ayah dalam menafkahi anaknya secara lebih spesifik. Padahal semestinya para hakim memiliki hak *ex officio* karena jabatannya dalam menetapkan putusan nominal nafkah anak yang dibebankan kepada ayah sebagaimana yang tertuang dalam SEMA No.4 Tahun 2016. Dengan tidak ditegaskannya kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian dikhawatirkan dapat memunculkan ketidakpastian hukum dalam kewajiban nafkah anak pasca perceraian sehingga dapat mengganggu kemaslahatan anak setelah putusnya perceraian tersebut. Study ini merekomendasikan agar otoritas hakim dapat memberikan putusan terkait nominal nafkah anak yang lebih tegas dengan tetap mempertimbangkan kemampuan sang ayah dalam memenuhinya. Selalin itu, basis dari setiap aturan/rules terkait pelaksanaan administrasi persidangan hendaknya lebih dipertimangkan lagi untuk dilaksanakan mengingat pada kemaslahatan yang berdampak setelahnya terhadap anak.

Kata Kunci : Nafkah Anak, Putusan Hakim, Kepastian Hukum, Kemaslahatan.

Abstract

This research aims to find out how the realization of the determination of children's maintenance rights after SEMA Number 4 of 2016 at the Bangkinang Religious Court, and how the analysis of the determination of child maintenance at the Bangkinang Religious Court post SEMA Number 4 of 2016 according to the theory of legal certainty and its correlation with the theory of *maslahatul murlah* in law Islam. This research is field research conducted by the author at the Bangkinang Religious Court. In this research, researchers conducted a field study to obtain concrete data and information. This research will focus on the implementation of Sema Number 4 of 2016 concerning religious chambers with the authority of judges regarding post-divorce child support in contested divorce cases in 2023 at the Bangkinang Religious Court. This was done because there were several decisions that did not specify the father's obligation to provide for his child more specifically. In fact, judges should have *ex officio* rights because of their position in determining the nominal child support decisions imposed on the father as stated in SEMA No. 4 of 2016. By not confirming the father's obligations towards the child after divorce, it is feared that it could give rise to legal uncertainty regarding post-divorce child support obligations. divorce so that it can disrupt the welfare of the child after the divorce ends. This study recommends that the judicial authorities can make decisions regarding the nominal amount of child support that are more firm while still considering the father's ability to fulfill it. In addition, the basis of each rule/rules related to the implementation of trial administration should be given greater consideration when implemented considering the benefits that have an impact on the child.

Keywords: Child Support, Judge's Decision, Legal Certainty, *Maslahah*.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مجرد

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تحقيق تحديد حقوق إعالة الأطفال بعد SEMA رقم 4 لعام 2016 المحكمة الدينية في بانكينانغ، وكيف يتم تحليل تحديد نفقة الطفل في محكمة بانكينانغ الدينية بعد SEMA رقم 4 لعام 2016 وفقاً لنظرية اليقين القانوني وارتباطها بنظرية المصلحة المرسل في القانون الإسلام. هذا البحث هو بحث ميداني أجراه المؤلف في محكمة بانكينانغ الدينية. في هذا البحث، أجرى الباحثون دراسة ميدانية للحصول على بيانات ومعلومات ملموسة. سيركز هذا البحث على تنفيذ Sema رقم 4 لعام 2016 بشأن الغرف الدينية التي تتمتع بسلطة القضاة فيما يتعلق بدعم الطفل بعد الطلاق في قضايا الطلاق المتنازع عليها في عام 2023 في محكمة بانكينانغ الدينية. تم ذلك بسبب وجود عدة قرارات لم تحدد التزام الأب بإعالة طفله بشكل أكثر تحديداً. في الواقع، يجب أن يكون للقضاة حقوق بحكم مناصبهم بسبب موقفهم في تحديد قرارات إعالة الطفل الاسمية المفروضة على الأب كما هو منصوص عليه في SEMA رقم 4 لعام 2016. من خلال عدم تأكيد التزامات الأب تجاه الطفل بعد الطلاق، يُخشى أن يؤدي ذلك إلى عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بالتزامات إعالة الطفل بعد الطلاق. حتى يمكن أن يعطل رفاه الطفل بعد انتهاء الطلاق. توصي هذه الدراسة بأن السلطات القضائية يمكن أن تتخذ قرارات بشأن المبلغ الاسمي لإعالة الطفل التي تكون أكثر ثباتاً مع مراعاة قدرة الأب على الوفاء بها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء مزيد من الاعتبار لأساس كل قاعدة/قاعدة تتعلق بتنفيذ إدارة المحاكمات عند تنفيذها بالنظر إلى الفوائد التي تؤثر على الطفل.

الكلمات الرئيسية: دعم الطفل، قرار القاضي، اليقين القانوني، المصلحة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan kondisi yang sebisa mungkin dihindari dan ditakuti oleh setiap keluarga (Suami, Istri, dan Anak-anak). Ada banyak sekali polemik yang dapat menjadi pemicu retaknya keharmonisan rumah tangga, mulai dari kegagalan dalam berkomunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman, perselingkuhan, pertengkaran, pertikaian, hingga tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹ Disamping itu, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perbedaan dan perubahan budaya juga dapat menimbulkan dampak besar setelahnya,² perceraian.

Perkara perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mencatat bahwa angka perceraian pada tahun 2023 mencapai 538.649 perkara, dimana pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2022 angka perceraian berada pada 516.334 perkara.³ 75% diantara perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri.

UIN SUSKA RIAU

¹ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung : Al-Bayan,

² Ilham Henga, "Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan di Kota Gorontalo", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021, Hal. 189.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2023*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena perceraian meski sudah dianggap lumrah dikalangan masyarakat, bukan berarti menjadi menjadi solusi yang benar-benar menuntaskan masalah dalam hubungan rumah tangga. Sama halnya dengan pernikahan, perceraian juga memberikan dampak hukum terhadap kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Berbagai regulasi di Indonesia telah mengatur segala akibat yang muncul pasca terjadinya perkawinan, demikian pula dengan akibat yang muncul pasca terjadinya perceraian.

Diantara regulasi yang mengatur perihal dampak hukum yang muncul pasca perceraian ialah pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Apabila terjadi perceraian, maka : (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan (c)⁴ Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh sebab itu, lembaga penradilan menjalankan peran pentingnya dalam menjamin hak-hak anak melalui keputusan yang diambil sebagai *final chapter* dari perkara tersebut. Contohnya, seorang Hakim yang memeriksa perkara perceraian dapat mempertimbangkan untuk menetapkan hak-hak

⁴ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari dan Azhari Yahya, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 Issue.2, 2020, Hal. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang akan diperoleh pasca perceraian kedua orang tuanya.⁵ Dengan demikian, Hakim diharapkan mampu mempertimbangkan kadar nafkah anak yang lebih sesuai dengan kadar kebutuhan paling mendasar yang berhak diperoleh anak. Sehingga, dalam menjatuhkan putusan, hakim lebih berhati-hati dan memiliki dasar hukum yang lebih kongkrit dan pasti. Agar putusan yang diambil tersebut tidak memberikan mafsadat kepada pihak manapun melainkan memberikan manfaat kepada umat.⁶

Adapun regulasi lain yang menjelaskan perihal serupa, hal ini terdapat dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dimana dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa :”(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia,⁷ yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

⁵ Buku Rakernas 2011, Mahkamah Agung dengan Seluruh Pengadilan di Indonesia Melalui Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), Hal. 10.

⁶ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008) Hal. 464.

⁷ Ada 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang, diantara hal tersebut ialah perkara perkawinan, perkara waris, perkara hibah, perkara wakaf, perkara zakat, perkara infaq, perkara shadaqah, dan perkara ekonomi syari'ah.⁸ Lembaga hukum wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum bagi mereka yang beragama Islam.⁹ Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga berupa penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta yang diperoleh dalam rentang waktu perkawinan berlangsung.¹⁰ Hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara dalam kasus perceraian berwenang menetapkan segala sesuatu yang muncul akibat perceraian, seperti : Nafkah 'iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, hak asuh dan nafkah anak. Hakim juga berwenang untuk mneunjuk orang tua yang berceai untuk tetap melakukan pemeliharaan (*hadhanah*) dan memberi nafkah terhadap anak-anak mereka.

Anak sebagai salah-satu pihak yang paling dirugikan akibat putusnya hubungan perkawinan orang tuanya. Pasca perceraian, anak akan kehilangan rasa kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, selain itu tidak tertutup kemungkinan bahwa nafkah

⁸ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) Hal. 1.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pendidikan anak juga dapat terganggu,¹¹ sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. Sesuai dengan regulasi perihal perkawinan yang berlaku di Indonesia, hakim berhak menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dan ayah sebagai penanggung biaya kehidupan anak.¹² Ini bertujuan agar kepentingan anak dalam perkembangannya tidak terganggu akibat perceraian kedua orang tuanya. Kebutuhan anak akan perlindungan, kasih sayang dan perhatian yang penuh dari kedua orang tuanya, sebab mereka belum mampu mengurus dirinya secara mandiri. Perceraian kedua orang tua juga dapat mengganggu kesehatan mental dan jiwa anak, sehingga dalam situasi dan kondisi tersebut anak wajib dilindungi dan tetap dipenuhi hak-haknya.

Majelis hakim, dalam mengambil putusan suatu perkara gugatan dan permohonan selalu mempertimbangkan segala kondisi dan kebutuhan anak. Sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan pada huruf (C) terkait Urusan Kamar Agama angka 5 menjelaskan bahwa :

“Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.”

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Hal. 116.

¹² Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan anak yang dicantumkan dalam posita perceraian, dalam putusan yang bersifat *inkracht*,¹³ hakim memutuskan pihak ayah sebagai penanggung jawab terhadap nafkah anak. Dimana, pada dasarnya meskipun hak asuh anak diberikan kepada istri selaku ibu dari anak-anak, ayah tetap diharuskan berkontribusi dalam pemeliharaan anak dalam hal memenuhi kebutuhan finansial anak-anak hingga mereka dewasa.

Namun, pada realitanya, isi putusan yang demikian sangat jarang ditaati, bahkan cenderung lebih sering diabaikan. Banyak anak di Indonesia ini masih belum merasakan kegembiraan seperti yang diharapkan oleh aturan-aturan yang ada. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, sebagai penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pemenuhan nafkah anak yang tidak diberikan sesuai dengan jumlah yang ditentukan hakim, atau bahkan tidak dilaksanakan oleh pihak ayah dengan berbagai dalih dan alasan, meskipun telah ditetapkan dalam amar putusan. Sehingga ibu harus menanggung biaya anak seorang diri.

Euis Nurlelawati dalam bukunya menyebutkan bahwa praktek yang demikian biasanya hanya berjalan beberapa bulan pertama pasca perceraian saja, setelahnya, mantan suami mogok memberi nafkah kepada anaknya. Banyak perempuan menyadari bahwa mantan suami tidak dapat diandalkan

¹³ *Inkracht* merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan atau dikabulkan ulang. Ini berarti bahwa setelah putusan diterima dan dilaksanakan, para pihak yang terlibat tidak dapat mengajukan kembali atau mengubah putusan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal nafkah anak pasca perceraian.. Sehingga, mereka mengaku mengalami kesulitan sebab harus menjalankan peran ganda sekaligus..

Kelalalian suami yang demikian pula-lah yang pada akhirnya menjadi penyebab perceraian, dan pada akhirnya istri pihak memilih untuk tinggal bersama keluarganya untuk mendapatkan dukungan ekonomi dalam merawat anaknya.¹⁴

Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian terutama cerai talak, maka diperbolehkan mengajukan penguasaan anak dan nafkah anak.

Hal yang senada juga disebutkan dalam pasal 78 (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyebutkan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh ibunya, jika berumur lebih 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

¹⁴ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity : The Kompilasi Hukum Islam as Legal Practice Indonesian Religious Court*, (Amsterdam : Amsterdam University Perss, 2010), H. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut. Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang menjadi sebab untuk menceraikan istrinya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya perceraian. Akan tetapi jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh merupakan dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi:
“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”¹⁵

Perceraian di Pengadilan merupakan upaya hukum yang bersifat final artinya telah berkekuatan hukum tetap baik dalam perspektif agama ataupun dimat hukum positif. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dipenuhi dan dipatuhi bagi tergugat maupun penggugat. Maka secara hukum telah bercerai, dan baik mantan suami atau mantan istri harus menjalankan kewajiban dan menerima hak pasca perceraian, begitu juga terhadap anak mereka.

Pengadilan Agama khususnya di Bangkinang, tercatat angka pengajuan perkara cerai gugat selalu mendominasi dari perkara cerai talak setiap tahunnya. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Bangkinang tentang putusan hakim dalam perkara perceraian yang memuat nafkah anak pasca perceraian tahun 2023. Data tersebut menjelaskan bahwa angka perceraian yang sudah diputuskan oleh Hakim di wilayah Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2023 sebanyak 1420 perkara, 1.334 diantaranya merupakan perkara cerai gugat, dan 86 perkara cerai talak. Dari total perkara perceraian tersebut, hanya ada 23 putusan perkara yang memuat nafkah anak pasca perceraian.¹⁶

¹⁵ Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1991 – *Kompelasi Hukum Islam*

¹⁶ Hasil Dokumentasi Pengadilan Agama Bangkinang pada Ahad, 14 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi terkait nafkah anak pasca perceraian, diantaranya ; Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ; Dalam hukum positif khususnya dalam Pasal 45 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan terkait dengan pasca perceraian melalui proses gugat.

Polemik-polemik sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, memberikan gambaran bahwa masih ada kesenjangan dalam penetapan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi. Dengan berkaca pada penjeasan dan isu-isu tersebut, penulis tertarik untuk mencari tau lebih jauh dan meneliti bagaimana para hakim mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait kadar nafkah anak pasca perceraian. Dan lebih lanjut, terkait kadar nafkah anak pasca perceraian dengan judul “NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAH PASCA SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 PADA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG”, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak pasca perceraian terutama pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang. Peneliti berharap kajian ini dapat memberikan peninjauan ulang dan *novelty* terkait penetapan nafkah anak pasca perceraian, dalam rangka mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan masa sekarang yang tentunya tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Dari hasil penelusuran awal penulis terkait penetapan nafkah anak di Pengadilan Agama Bangkinang, penulis menemukan beberapa fenomena yang menarik untuk diteliti, diantaranya:

- a) Penulis menemukan beberapa kejanggalan dalam beberapa putusan perceraian yang memuat tuntutan perihal nafkah anak pasca perceraian. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, ada 21 perkara yang memuat tuntutan nafkah anak pasca perceraian, 4 diantaranya tidak dikabulkan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
- b) Penulis juga menemukan kejanggalan seputar besaran nafkah yang ditetapkan hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak pasca perceraian yang tidak menggunakan hak *ex officio*-nya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2016.
- c) Serta banyaknya 'pihak ayah' yang tidak merealisasikan pemberian nafkah anak sebagaimana yang ditetapkan hakim dalam putusan perkara

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka penelitian ini penulis batasi pada pembahsan mengenai Penetapan Nafkah Anak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkara Cerai Psca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bangkinang Perspektif Teori Kepastian Hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana identifikasi permasalahan terkait penentuan nafkah anak pasca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bangkinang?
2. Bagaimana relevansi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terkait penetapan nafkah anak pada Pengadilan Agama Bangkinang menurut teori kepaastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan agar dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yakni :

- a. Tujuan umum : Untuk menganalisis implementasi Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 terhadap Penentuan Nafkah Anak pada Pengadilan Agama Bangkinang
- b. Tujuan khusus : Mendeskripsikan proses penentuan nafkah anak, menganalisis dampak kebijakan terhadap penerapan hukum, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian merupakan kebermanfaatan yang dapat dirasakan atau diperoleh setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini merupakan :

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Magister Hukum Keluarga Islam (S2) pada program studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi penulis yang bergerak di program studi Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak, khususnya bagi kalangan penegak hukum, masyarakat umum, dan terlebih kepada orang tua dan keluarga dalam mengatasi perihal Nsafkah Anak pasca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Pengadilan Agama Bangkinang Perspektif Teori Kepastian Hukum.

D. Sistematika

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis membagi dalam enam bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud tulisan ini. Pembagian ke dalam beberapa bab dan sub bab merupakan bertujuan untuk memudahkan pembahasan terhadap isi penulisan ini. Adapun pembagiannya merupakan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian,, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

BAB II ini membahas tentang Perceraian, yang mencakup Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Akibat Hukum dari Putusnya Perkawinan, dan Dampak Perceraian terhadap Anak, selanjutnya Nafkah Anak Pasca Perceraian, yang mencakup Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah Anak pasca perceraian, Syarat-syarat wajib memberi nafkah, Sebab Wajib Memberi nafkah, Macam-Macam Nafkah, Menurut Para Ulama Mazhab, Nafkah Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Indonesia dan Nafkah Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Indonesia. Teori penetapan hukum, Landasan Pertimbangan Hakim, dan Teori Kepastian Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini membahas tentang Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, Teknik Pengolahan Data, dan Analisis Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV :PENYAJIAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**HASIL PENELITIAN**

BAB IV ini menjelaskan terkait gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari Profil Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB, Struktur Organisasi, Klasifikasi Pengadilan Agama, dan Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama, dalam bab ini juga menguraikan paparan data penelitian yang berupa temuan umum, dan gambaran responden yang terdiri dari Usia Responden, Pendidikan Responden, Pekerjaan Suami Responden, dan Jumlah Anak. Dalam bab ini juga menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan menguraikan seluruh hal tentang hasil penelitian penulis yang didalamnya berisikan tentang analisis serta pemecahan masalah yang dikaji dalam Tesis ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V ini penulis mengakhiri dengan memberikan beberapa kesimpulan dan juga menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan kajian penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Defenisi Nafkah

Nafkah secara etimologis memiliki beberapa arti, pertama; laku dan laris seperti penggunaannya dalam kalimat: نَفَقًا الْبَيْعُ نَفَقَ dengan *harakah fathah nūn* pada نَفَقًا yang artinya jual beli itu laris dengan baik. *Kedua*; artinya perbuatan orang-orang munafik jika huruf *nūn* pada lafaz نَفَقًا berbaris *kasrah*. Lafadz التَّفَاق juga memiliki makna nafkah yang berupa mata uang dirham seperti penggunaannya dalam kalimat أَنْفَقْتُ النَّفَقَةَ مِنَ الدَّرَاهِمِ yang artinya aku telah membelanjakan beberapa dirham. *Ketiga*; hilang¹⁷ dan habis seperti penggunaannya dalam kalimat; نَفَقُ الرَّادِ يُنْفِقُ نَفَقًا (bekal yang hilang atau habis). *Keempat*; bermakna butuh dan hilang sebagaimana penggunaannya dalam lafadz أَنْفَقَ الرَّجُلُ yang artinya butuh dan habis hartanya.¹⁷ Secara etimologi, Nafkah juga didefenisikan sebagai مَا يَنْفَقُهُ الْبَشَرُ عَلَى يَعْوَلِهِمْ ; (“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”).¹⁸

Terminologi *syara'* mendefenisikan Nafkah memiliki makna yang beragam dari pandangan para ulama mazhab. Imam Malik bin

¹⁷ Isma'il ibn Hammad al-Jawhari. *Al-Sihah : Taj al-Lughah wa Sihah al-Arabiyyah*, cet. IV, Jilid IV (Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1990). 1560. Fayru Zabadi, *al-Qamus al- Muhit*. Jilid III (Kairo : al-Hay'ah al-Misriyyah al-Ammah li al-Kitab, 1979). Hal. 278.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, Cet. II, (Beirut : dar al-Fikr, 1989), Hal. 765.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anas menjelaskan bahwa nafkah merupakan *sesuatu berupa makanan yang biasanya digunakan untuk mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas*.¹⁹ Seorang ulama dikalangan ulama dari mazhab Hanafi yakni Syeikh Muhammad bin Abdu al-Wahid dalam kitab *Syarh Fathu al-Qadir* mencatat bahwa nafkah merupakan *melimpahkan sesuatu segala hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya*.²⁰ Disamping itu pengikut mazhab Syafi'I al-Khatib al-Syarbaini menjelaskan bahwa nafkah merupakan *sesuatu yang dikeluarkan seseorang berupa perbekalan bagi orang-orang yang dalam tanggungjawab nafkah orang-orang tersebut berada ditangannya, sesuatu tersebut berupa perbekalan bagi orang yang berada dalam tanggungannya tersebut, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya*.²¹ Salah seorang ulama Hambaliyyah Syeikh Manshur bin Yunus al-Bahuti dalam kitab *Kasy-syaf al-Qina* menjelaskan bahwa nafkah merupakan *Mencukupi kebutuhan orang-orang yang harus disediakan kebutuhannya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya*.²²

¹⁹ Malik bin Anas al-Ashbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz. V, (UEA : tt, 1422H), Hal.

²⁰ Muhammad bin Abdu al-Wahid, *Syahr Fathul al-Qadir*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), Juz IV. Hal. 193.

²¹ Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khattib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tth), Juz V, Hal. 168.

²² Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasy-Syaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Cet. I, Juz V, Hal. 540.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain para ulama mazhab di atas, pengertian nafkah juga dapat dilihat dengan ulama-ulama fiqh lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, mendefenisikan nafkah merupakan;

كَفَايَةُ مَنْ يَمُونِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسَّكْنَى

Artinya : “Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal”.²³
 أَخْرَاجُ الشَّيْخِصِ مُؤَنَّهُ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ مَنْ حَبَرَ، وَأَدَامَ، وَكَسْوَةً، وَمَسْكَنًا،

وَمَا يَتَّبَعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ وَدَهْنٍ مِصْبَاحٍ وَغَنِّ ذَلِكَ

Artinya : “Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain”.²⁴

Dalam kitab fikih Sunnah Sayyid Sabbiq menyebutkan nafkah merupakan menyediakan apa yang diperlukan pasangan seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan. Meskipun dia (istri) kaya.²⁵

Secara ‘urf berarti pangan termasuk makanan pokok, lauk pauk dan minuman, *kiswah* yaitu pakaian dan penutup badan yang dipakai untuk menutup aurat, sedangkan papan yaitu tempat tinggal termasuk dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat-alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum,

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.* Hal. 765.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzhahibi al-Arba’ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1969), Juz. IV, Hal. 485.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh ‘ala Madzhahibi al-Arba’ah* (Libanon: Al-maktaba Al-assrya, 2012), Hal. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disesuaikan dengan 'urf di masing-masing tempat.²⁶ Maka nafkah berarti belanja keperluan pokok yang diberikan suami kepada istri, kepada anak dan kerabat dari miliknya. Dengan kata lain, nafkah merupakan pengeluaran yang biasa digunakan seseorang untuk sesuatu yang baik atau biaya untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁷

Dalam buku *syari'at Islam*, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.²⁸

Ensiklopedi Nasional Indonesia menjelaskan, bahwa nafkah merupakan belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁹ Sementara itu, menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri dan anak, dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal.³⁰

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. 4 (Beirut : Dar al-Fikr, 2002), Hal. 7348.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), Cet. 7, Jilid IV, Hal. 1281.

²⁸ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 151.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, Hal.4.

³⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, Hal. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa tidak diragukan lagi masalah nafkah merupakan masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga memunculkan dampak dari adanya kejahatan. Hal itu juga akan mempengaruhi pola berfikir seorang anak.

Sehingga, nafkah sangat erat hubungannya dengan *hadhanah*/ hak asuh anak terutama jika terjadinya perceraian antara pasangan suami istri. Karena hak asuh anak pasca perceraian berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dundu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya supaya anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

2. Sebab Wajibnya Memenuhi Nafkah

Para ulama fiqih membatasi nafkah yang wajib untuk seseorang karena beberapa alasan dan adanya sebab yaitu karena perkawinan, kerabat keturunan (*nasab*), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan.³¹

³¹ Abu Zahra Hal Op. Cit. Hal. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Sebab Perkawinan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing, dan menurut kemampuan suami, disebutkan di dalam firman Allah SWT Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah :228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah seorang istri harus

sesuai dengan ketaatannya. seorang istri berhak mendapatkan nafkah, selama dia tidak durhaka kepada suaminya. Dengan demikian, maka hendaklah masing-masing menunaikan

³² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Hal. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.³³

b) Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang Ayah mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam hal nafkah ini berlaku atas kedua ibu Ayah kepada anak merupakan apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu Ayahnya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

c) Sebab Hak Pengasuhan/Milik

Seseorang yang memiliki hak pengasuhan maka memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, seperti mengasuh anak angkat, selain itu bagi seseorang yang memiliki binatang, wajib memberi nafkah binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.

Kewajiban pemberian nafkah yang disebabkan karena perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara itu kewajiban karena nasab/keturunan lebih

³³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994). Hal. 422.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.³⁴

3. Macam-macam Nafkah

Ada beberapa jenis nafkah yang dikenal dalam Islam, dimana Nafkah tersebut dibebankan kepada seseorang, di antaranya merupakan sebagai berikut;

a) Nafkah diri sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :

أَبَدَ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هَلَكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قُرَابَتِكَ³⁵

Artinya : “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggug jawabmu”. (HR. Muslim)

b) Nafkah kepada Istri

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing- masing dan menurut kemampuan suami. Mengenai nafkah kepada istri telah dijelaskan diatas dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 233.

³⁴ Madani.. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu , 2011), Hal. 75.

³⁵ Abu al-Husein Muslim al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, revisi Abu Syaib al-Karomi, (Ryad L : Baitul Afkar Ad-Dauliyah , 1998) Cet. 1 Jilid 1, Hal. 386.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”³⁶

Ayat ini menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah istri menurut yang *ma'ruf* (patut). Adapun yang dinamakan patut disini merupakan apa yang biasa dimakanoleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal.

Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah merupakan kompensasi menikmatinya,

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* Hal. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

Dalam hal menerima pemberian nafkah istri juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, bila akad mereka masih diragu-ragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
 - 2) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya
 - 3) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.
- c) Nafkah untuk Anak

Anak bagi orang tua merupakan amanat Allah dan menjadi tanggung jawab untuk mendidiknya, menguatkan iman, akhlak mulia dan amal salehnya. Mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, walupun secara teori yang paling dekat emosional anak merupakan ibunya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (*fakir*) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja di sebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk membeai nafkah kepada sampai kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.³⁷

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar- benar bekerja tetapi penghasilannya tidak

³⁷ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (CV. Mitra Utama, 2011), Hal.255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (Ayah ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila Ayah itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (Ayah ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah *jumhur fukaha*. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.

a) Nafkah untuk Orang Tua

Kewajiban anak memberi nafkah orangtua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Surat Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.”*³⁸

Ayat di atas memerintahkan agar anak berbuat yang makruf terhadap kedua orang tuanya. Kata *ma'ruf*, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tua dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, merupakan amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.

Iman Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya.³⁹

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Hal. 594.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, Hal. 111-112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tu dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karna menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orangtua dan anak sesuai urutan ashabah dalam hukum waris, Dalam hal ini tidak ada sama sekali kerabat lain yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari Negara yang berasal dari baitul mal kaum muslim.

b) Nafkah dari Suami untuk Istri yang berada dalam Masa *Iddah*

Nafkah *iddah* merupakan pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa *iddah*/menunggu) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah *iddah* umumnya berupa uang, umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan mantan suami.

Wanita, dalam masa *iddah talak raj'i* atau hamil mendapatkan nafkah, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At- Thalaq ayat 6-7;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : (6) “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁴⁰

Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam *iddah talak raj’i* atau *ba’in*, atau juga dalam *iddah* kematian. Adapun dalam talak bain para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya.⁴¹ Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat:

- 1) Pendapat pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam malik dan Syafi’i . mereka *berhujjah* dengan firman Allah Swt Al-Qur’an Surat At-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Hal. 824,

⁴¹ Slamet Abidin dan HAL Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), Hal. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”⁴²

- 2) Pendapat kedua, dikemukakan oleh golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah.
- 3) Pendapat ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq.
- c) Nafkah untuk Kerabat Dekat

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah: keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh. Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu wafat.

Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang miskin dan membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu.⁴³

⁴² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁴³ Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), Hal. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Hujjah yang menunjukkan wajibnya nafkah terhadap anak dimuat dalam beberapa ayat al-qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang kemudian menjadi legitimasi hukum nafkah secara universal, lebih khusus dalam kewajiban yang muncul akibat terjadinya perkawinan dan perceraian orang tua. Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah terhadap anaknya tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya ;

a. Al-Qur'an

Untuk membangun keluarga yang bahagia, salah satu upayanya merupakan terpenuhinya hak-hak nafkah yang ada dalam keluarga tersebut. Dalam hal ini suami-lah yang berkewajiban untuk memenuhi hak nafkah tersebut, sekalipun telah terjadinya perceraian. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 6-7 :

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya : (6) Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁴

Ayat diatas istri-istri disebutkan secara umum, tidak ada

pengkhususan, dimana ini berarti bahwa Allah SWT menetapkan bahwa para suami untuk memberikan tempat tinggal mereka jika mampu, sekaligus mengharamkan mengusir istri-istri yang dicerai itu. Selain itu ayat ini juga menyebutkan kewajiban memberi upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak. Segala halnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang di butuhkan anak-anak.

Ayah wajib memberi nafkah demi kepentingan anak-anaknya sampai mereka haid (jika perempuan) dan mimpi (bagi laki-laki). Setelah itu, tidak ada kewajiban bagi ayah memberi nafkah, kecuali secara sukarela, atau jika mereka dalam kondisi tidak mampu

⁴⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* Hal. 824.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghidupi diri sendiri. Hal ini diqiyaskan pada kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya saat mereka masih kecil, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah *liyunfiq* maksudnya merupakan hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran miskin andaikata dia merupakan orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang diberi nafkah disesuaikan dengan ketentuan kebiasaan setempat.⁴⁵

Masih menurut al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama “*Tafsir al-Quran Tematik*”, menyebutkan bahwa hendaknya suami (ayah) menafkahi istri dan anaknya (keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak mencukupi anak-anaknya, para pakar (yuris) hukum Islam mewajibkan pihak lain, seperti *Baitul Mal* atau kerabat terdekat untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan tanggung jawab atau kewajiban ayah dan menganggapnya sebagai utang yang harus dilunasi bila ada kemampuan.

⁴⁵ Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz XVIII (Beirut : Dar al-Ihya li 'Ulum al-Arabi, 1985), Hal. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, beliau menafsirkan agar suami menempatkan istrinya pada tempat tinggal menurut kemampuan mereka. Jika istri dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan sebaiknya seorang ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya.⁴⁶ Allah SWt berfirman dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum duatahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera HAti, 2011), Hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁴⁷

Ayat diatas menginsruksikan keppada kedua orang tua unuk

memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam hal ini, menyusui, merawat dan mendidik menjadi kewajiban ibu, sedangkan kewajiban memberi nafkah untuk istri dan anak-anak menjadi kewajiban ayah selain sebagai kepala keluarga.

Asy-Syafi'i menafsirkan "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*", Allah Swt memberitahukan masa penyusuan yang sempurna dua tahun dan menetapkan bagi suami yang anaknya disusui perempuan lain membayar upah. Upah penyusuan ini harus dari uang ayah selama masa yang telah ditentukan.⁴⁸ Penyusuan yang bersifat umum, mencakup satu kali hisapan atau lebih, sampai masa penyusuan benar-benar sempurna yaitu dua tahun dan mencakup semua jenis susuan meskipun telah lewat usia dua tahun.

Ayat di atas juga menjelaskan tentang kewajiban ayah yaitu memberi makan dan pakaian kepada ibu termasuk anak-anaknya menurut cara sepatutnya. Tidak diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena

⁴⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : PT. Sygma Examedia, 2009, Hal. 50.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), Hal. 823

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya dan (jangan juga menjadikan) seorang ayah menderita karena anaknya. Menurut Al-Thabarî ayat di atas merupakan perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah SWT sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadarkemampuannya.⁴⁹

Abu Ali al-Fahdli berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu bukan disebabkan karena istri itu menyusui anaknya, akan tetapi karena istri itu sendiri yang diceraikan oleh suaminya dan seorang suami wajib memberi nafkah atas istri sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Hal ini dapat dikatakan bahwa kewajiban nafkah kepada mantan istri yang telah mempunyai anak, merupakan satu kesatuan yaitu nafkah istri dan pemeliharaan anak (hadhanah).⁵⁰

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), Juz II, Hal. 495-496

⁵⁰ Abu Ali al-Fadhli bin al-Hasan ath-Thabrasi, *Majmaul al-Bayan fi Tafsiri al-Qur'an*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr), Hal. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lafadz mauludu lahu dalam ayat di atas bermakna seorang ayah dan dhammir yang berada pada lafadz *Rizquhunna Wa Kiswathunna* kembali kepada lafadz *al-walidat*, yaitu ibu. Pengambilan dalil ini sebagai wajibnya menafkahi anak karena dilihat dari dua sisi berikut, *pertama*, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu karena ia yang melahirkan anak. Dengan demikian apabila seorang ayah diwajibkan memberi nafkah kepada orang lain sebab adanya anak, maka lebih utama lagi diwajibkan kepadanya untuk memberikan nafkah kepada anak. *Kedua*, memberi nafkah kepada ibu sama dengan memberi nafkah kepada anaknya, karena seorang ibu berperan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti ketika anak masih kecil maka ibu yang mencukupi asinya, melayani dan mendidiknya. Dengan begitu, kewajiban memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Imam Qurthubi, menjelaskan lebih lanjut bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban nafkah kepada anaknya, karena anak merupakan makhluk yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa maka Allah menyebutkan dalam ayat ini “*nafkah untuk ibu*” karena melalui ibu makanan sampai ke diri anak.⁵¹

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa ayat tersebut memberikan bimbingan yang luar biasa kepada orang tua agar

⁵¹ Abdul Azis al-Fauzan, *Fikih Sosial, I* (Jakarta : Qisthi Press, 2007), Hal.207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun, jangan sampai persoalan ketidakharmonisan hubungan suami istri berdampak negative kepada anak-anak mereka, seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan dan kemarahan kepada pasangan, karena ketika orang tua yang sudah bercerai pun, tetap harus memberikan nafkah kepada mereka, karena nafkah untuk anak itu tidak pernah putus.

Allah Swt juga menjelaskan tentang kewajiban bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin terhadap perempuan dengan beberapa kelebihan yang dimilikinya, sebagaimana Firman Allah Swt di dalam surat An-Nisa ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) merupakan penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh merupakan mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. *Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*⁵²

Menurut Ibnu Kasir, laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (istri), suami merupakan pimpinan, pembesar, yang memutuskan setiap masalah dan pengayom, karena kaum laki-laki lebih afdhal dari kaum perempuan, karena itulah para nabi semuanya laki-laki. Ibnu ‘Abbas juga menafsirkan *ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’* bahwa laki-laki pemimpin perempuan.

Menurut al-Thabari ayat tersebut bisa dijadikan landasan kepemimpinan dalam rumah tangga dan kewajiban yang terkait dengan kepemimpinan tersebut antara lain merupakan masalah nafkah, beliau menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pendidik para perempuan.⁵³

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa firman Allah pada lafadz *liyunfiq* maksudnya ialah hendaklah suami memberi nafkah terhadap istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemiskinan apabila dia merupakan orang yang tidak berada dalam kecukupan. Sehingga, ukuran nafkah ditentukan berdasarkan keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah disesuaikan dengan ketentuan kebiasaan setempat.⁵⁴

Al-Qurtubi juga berpendapat, sebagaimana dikutip dalam buku yang diterbitkan oleh Kementrian Agama “*Tafsir al-Qur’an*

⁵² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Hal. 113.

⁵³ At-Thabari, *Jami’ al-Bayan*, Juz. V (Kairo : Maktabah al-Taufiqiyyah, 2004), Hal. 67.

⁵⁴ Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami’ Ahkam al-Qur’an*, Juz XVIII (Beirut : Dar al-ihya li Takmilah al-Arabi, 1985), Hal. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tematik”, menyebutkan bahwa semestinya suami sekaligus ayah menafkahi istri dan anaknya (Keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat tersebut juga menjadi landasan atas kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Dalam keadaan ayah yang tidak mampu memberi nafkah, atau penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan anak-anaknya, para ahli hukum Islam mewajibkan pihak lain, seperti Baitul Mal, atau kerabat terdekat untuk menanggulangnya, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengurangi atau bahkan mengugurkan tanggung jawab atau kewajiban ayah dan menganggapnya sebagai utang yang harus dibayarkan ketika ada kemampuan.⁵⁵

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa agar suami menempatkan istrinya pada tempat tinggal berdasarkan kemampuan mereka. Apabila istri dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka melahirkan. Kemudian apabila mereka menyusui anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan alangkah lebih baiknya seorang ayah dan ibu untuk merundingkan dengan cara yang baik terkait kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan maupun hal yang lain.⁵⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

⁵⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Hal. 50.

⁵⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2011), Hal.102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini memerintahkan kepada kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anak mereka. Jika menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya merupakan tugas seorang istri, maka kewajiban suami selain menjadi kepala keluarga dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Asy-Syafi'i menafsirkan “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan penyusuan”, Allah Swt memberitahukan masa penyusuan yang sempurna dua tahun dan menetapkan bagi suami yang anaknya disusui perempuan lain membayar upah. Upah penyusuan ini harus dari uang ayah selama masa yang telah ditentukan.⁵⁷ Penyusuan yang bersifat umum, mencakup satu kali hisapan atau lebih, sampai masa penyusuan benar-benar sempurna yaitu dua tahun dan mencakup semua jenis susuan meskipun telah lewat usia dua tahun.

Ayat di atas juga menjelaskan tentang kewajiban ayah yaitu memberi makan dan pakaian kepada ibu termasuk anak-anaknya menurut cara sepatutnya. Tidak diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya dan (jangan juga menjadikan) seorang ayah menderita karena anaknya. Menurut Al-Thabari ayat di atas merupakan perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah SWT sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta : Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an), Hal. 823.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadarkemampuannya.⁵⁸

Abu Ali al-Fahdli berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu bukan disebabkan karena istri itu menyusui anaknya, akan tetapi karena istri itu sendiri yang diceraikan oleh suaminya dan seorang suami wajib memberi nafkah atas istri sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Hal ini dapat dikatakan bahwa kewajiban nafkah kepada mantan istri yang telah mempunyai anak, merupakan satu kesatuan yaitu nafkah istri dan pemeliharaan anak (*hadhanah*).⁵⁹

Lafadz *mauludu lahu* dalam ayat di atas bermakna seorang ayah dan *dhammir* yang berada pada lafadz *Rizquhunna Wa Kiswatuhunna* kembali kepada lafadz *al-walidat*, yaitu ibu. Pengambilan dalil ini sebagai wajibnya menafkahi anak karena dilihat dari dua sisi berikut, pertama, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu karena ia yang melahirkan anak. Dengan demikian apabila seorang ayah diwajibkan memberi nafkah kepada orang lain sebab adanya anak, maka lebih utama lagi diwajibkan kepadanya untuk memberikan nafkah kepada anak. kedua, memberi nafkah kepada ibu sama dengan memberi nafkah kepada anaknya, karena seorang ibu berperan untuk memenuhi

⁵⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), Juz II, Hal. 495-496.

⁵⁹ Abu Ali al-Fahdli bin al-Hasan ath-Thabrasi, *Majmaul al-Bayan Fi Tafsiri al-Qur'an*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), Hal. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan anak seperti ketika anak masih kecil maka ibu yang mencukupi asinya, melayani dan mendidiknya. Dengan begitu, kewajiban memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Imam Qurthubi, menjelaskan lebih lanjut bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban nafkah kepada anaknya, karena anak merupakan makhluk yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa maka Allah menyebutkan dalam ayat ini “nafkah untuk ibu” karena melalui ibu makanan sampai ke diri anak.⁶⁰

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa ayat tersebut memberikan bimbingan yang luar biasa kepada orang tua agar memperhatikan dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun, jangan sampai persoalan ketidakharmonisan hubungan suami istri berdampak negative kepada anak-anak mereka, seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan dan kemarahan kepada pasangan, karena ketika orang tua yang sudah bercerai pun, tetap harus memberikan nafkah kepada mereka, karena nafkah untuk anak itu tidak pernah putus.

Allah Swt juga menjelaskan tentang kewajiban bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin terhadap perempuan dengan

⁶⁰ Abdul Azis al-Fauzan, *Op. Cit*, Hal. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kelebihan yang dimilikinya, sebagaimana Firman Allah Swt di dalam surat An-Nisa ayat 34 ;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) merupakan penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh merupakan mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁶¹

Menurut Ibnu Kasir, laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (istri), suami merupakan pimpinan, pembesar, yang memutuskan setiap masalah dan pengayom, karena kaum laki-laki lebih afdhal dari kaum perempuan, karena itulah para nabi semuanya laki-laki. Ibnu ‘Abbas juga menafsirkan *ar-rijalu qawwamuna ‘alan nisa’* bahwa laki-laki pemimpin perempuan.

Menurut al-Thabari ayat tersebut bisa dijadikan landasan kepemimpinan dalam rumah tangga dan kewajiban yang terkait

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* Hal. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kepemimpinan tersebut antara lain merupakan masalah nafkah, beliau menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pendidik para perempuan.⁶² Sementara itu, Fakh al-Din al-Razi menyebutkan bahwa laki-laki merupakan yang disertai kekuasaan untuk mendidik perempuan dan membimbing mereka.⁶³

Menurut Quraisy *qawwamun* dari akar kata yang sama lahir kata *qawim* (isim fa'il) artinya seorang yang melaksanakan tugas dengan baik. Kata ini berubah bentuk menjadi *qawwam*, maka predikat sebagai *qawwam* lebih condong kepada kemampuan memenuhi tanggungjawab secara sempurna dan berkesinambungan. Predikat laki-laki sebagai pemimpin tidak mutlak sebagaimana ketidakmutlakan laki-laki mampu menjalankan tanggung jawab. Makna kata *qawwam* mengandung makna lain, seperti pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan dan pembinaan.⁶⁴ Pendapat lain disampaikan oleh Muhammad Abduh (1265-1323 H/1849-1905 M) tugas pemimpin dalam an-Nisa ayat 34 hanya mengarahkan, bukan memaksa, sehingga yang dipimpin tetap bertindak berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri, bukan dalam

⁶² Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, juz V, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2004), Hal. 67

⁶³ Al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, juz X, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 2004), Hal. 71

⁶⁴ M. Quraisy Shihab, *Akhlaq Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), Hal. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan terpaksa, mengerjakan sesuatu di bawah aturan dan arahan pemimpinnya.⁶⁵

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Landasan kewajiban nafkah terhadap anak juga dimuat dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا سَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ : ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ))

Artinya : “Dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adala orang yang pelit, Ia tidak mampu memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.’ Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ‘Ambillah jika apa yang mencukupi untuk keperluan mu dan anakmu dengan cara yang baik.’” (Muttafaqun ‘alaih).⁶⁶

Hadits ini menunjukkan hukum boleh mengambil uang milik suami untuk menambah nafkah dan menunjukkan kebolehan mengambil semua nafkah ketika nafkah tersebut ditahan suami (tidak diberikan). Makna syahih atau syuh artinya *al-bukhlu ma’a al-hirsi*, pelit disertai dengan sifat tamak atau rakus. Menurut al-Qurtubi dalam riwayat ini Hindun disini tidak bermaksud sifat syuh Abu Sufyan dalam segala hal. Hindun hanya melaporkan perlakuan dan sifat Abu Sufyan yang pelit kepada Hindun dan anak-anaknya.

⁶⁵ Yunahar Ilyas, *Kepemimpinan Dalam Keluarga: Pendekatan Tafsir dalam Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban*”, dalam Jurnal Al-Insan, vol. II, no. 3, Jakarta, 2006, Hal. 30

⁶⁶ Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘ilmiyya Hal 2002), Hal. 1367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukan berarti bahwa Abu Sufyan mutlak seorang yang bakhil. Karena secara psikologi seorang pembesar atau pemimpin biasa bersifat seperti itu terhadap keluarganya untuk penghematan terhadap keluarga dan sebagai bentuk kepedulian terhadap orang lain, supaya orang lain selain keluarganya tidak merasa tersakiti.

Selain kewajiban nafkah oleh seorang ayah, kewajiban nafkah seseorang terhadap kerabatnya antara lain anak-anaknya dapat juga diketahui melalui hadits Fathimah binti Qois, Rasulullah Saw bersabda:

أَخْبَرََنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخُطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ مُخْتَصِرٌ

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin 'Isa dia berkata; Telah memberitakan kepada kami Al Fadl bin Musa dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abul Ja'd dari Jami' bin Syaddad dari Thariq Al Muharibi dia berkata; "kami sampai di Madinah dan ternyata Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam berdiri diatas mimbar berkhutbah dihadapan manusia, beliau bersabda: "Tangan seorang pemberi adalah diatas, mulailah dengan yang engkau tanggung, ibumu, ayahmu saudara dan saudaramu, kemudian yang dibawahmu dan yang berada dibawahmu." Secara ringkas (HR. Nasa'i)⁶⁷

Namun demikian, kewajiban nafkah anak ternyata tidak selalu menjadi kewajiban seorang ayah, karena ayah yang dalam

⁶⁷ Imam Abu 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. *Kitab Sunan Kubra*, jilid 3 nomor 2323, (Beirut: Resalah Publisher. 2001) Hal.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi miskin dan tidak mampu menafkahi anak-anaknya, sedangkan ibu kaya dan mempunyai kemampuan menafkahi anak-anaknya, Allah tidak membebaskan kewajiban menafkahi anak-anak tersebut kepada ayah. Pada salah satu riwayat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a ;

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ، أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ فَقَالَ : نَعَمْ ، لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

Artinya : *“Ummu Salamah r.a berkata, saya bertanya:”Ya Rasulullah, adakah saya dapat memperoleh pahala jikalau saya menafkahi anak-anak Abu Salamah dan saya tidak membiarkan mereka berpisah begini begitu, yakni bercerai kesana kemari untuk mencari nafkahnya sendiri-sendiri, sebab sesungguhnya mereka itu anak-anak saya juga, karena Abu Salamah adalah suaminya Ummu Salamah. Rasulullah saw menjawab: Ya, engkau memperoleh pahala dari apa yang engkau nafkahkan kepada anak-anak itu”*⁶⁸

Tugas utama seorang isteri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping dan pensupport bagi suaminya. Pengecualian pada dirinya dalam hal keluar rumah adalah saat keadaan memaksa atau mengharuskan hal itu.

⁶⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* Hadits nomor 1001, (Riyad: . Dar ToyyibaHal 2006), Hal.508

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa tugas seorang isteri tidak hanya terbatas dalam rumahnya saja dalam menjaga suami dan mendidik anak-anaknya, akan tetapi juga bekerja di luar rumah, baik di kantor, di pasar, di sawah, di kebun dan tempat lainnya dengan tujuan mencari nafkah untuk menunjang dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga.

Menurut Huzaemah, wanita diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, isteri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada isteri, sebab isteri menjadi tanggungannya.⁶⁹

Dengan demikian dalam kondisi seorang ayah yang tidak mampu atau dalam keadaan miskin baik karena kesulitan ekonomi atau karena factor kesehatan atau sakit, atau dalam kondisi pandemi di suatu negara, untuk menghilangkan kemudlaratan terhadap anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kewajiban tersebut dapat dipikul oleh ibu, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Mudharat itu harus dihilangkan”.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa ibu dapat menafkahi anak- anak ketika keadaan suami atau ayah dari anak-anaknya dalam keadaan miskin atau tidak sanggup melaksanakan

⁶⁹ Dadang S Anshori (eds), *Membincang Feminisme, Refleksi Wanita Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997, Hal. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya, pada saat ibu sanggup menafkahi disebabkan ibu kaya atau mempunyai kemampuan karena mempunyai penghasilan sendiri atau memiliki harta yang cukup banyak.

Hadits lain yang berkaitan dengan kewajiban nafkah seorang ayah kepada keluarganya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Mas'ud Al-Anshari;

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abu Mas'ud Al-Anshari dari Nabi Saw beliau bersabda: jika seorang muslim memberi nafkah kepada isterinya, dia mengharap mendapatkan pahalanya, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya*”.⁷⁰

Hadits ini menjelaskan juga bahwa seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya (keluarga) adalah wajib. Terhadap pelaksanaan dari tanggungjawab memberikan nafkah tersebut, seorang suami mendapatkan pahala, serta nafkah yang diberikan sebaiknya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya tersebut.

5. Nafkah Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan Hukum Keluarga di Indonesia

Terjadinya sebuah ikatan perkawinan, berdampak pada munculnya hubungan-hubungan baru antar individu yang terkait dengan

⁷⁰ Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari.*, terj. Achmad S. Harto dkk. (Semarang : CV Asy Syifa', 1993), Juz VII, cet. I, Hal. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan perkawinan tersebut. Munculnya hubungan baru tentu bersamaan dengan munculnya hubungan hukum antar individu tersebut, dimana orang yang satu berkewajiban untuk memenuhi hak yang lain. Jika perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka.

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini sangat menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari. Untuk itu tentunya biaya nafkah anak setelah perceraian perlu diperhatikan.

Maftuh Asnan menjelaskan “bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami menthalag isterinya, sedangkan isteri itu mempunyai anak, maka isterinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya.⁷¹

Demi pertumbuhan anak yang baik, menurut Suharhin C orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani anak seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan. Kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan.⁷²

Sebagai Negara hukum, Indonesia melalui lembaga berwenang membentuk hukum yang mengatur perihal ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak baik secara perdata maupun pidana hingga saat ini telah sangat lengkap, antara lain;

a. Undang-undang Dasar 1945

Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum bagi semua peraturan dibawahnya, menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan

⁷¹ Maftuh Asnan, et al., *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), Hal. 381

⁷² Darwan, “*Hak Asasi Anak*”, *Perlindungan Hukum atas Anak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, (Medan,1999), Hal. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan ini lebih memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu: memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.

- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini juga menegaskan tentang hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak dengan segala aspeknya.

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan terhadap anak. Merujuk kepada lembaga yudikatif, hakim Pengadilan Agama harus berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak terutama yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggungjawab terhadap biaya hidup anak setelah hakim mengabulkan perceraian kedua orang tuanya.

- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang ini selain sebagai peraturan spesialis bagi tindakan- tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, Pasal 9 ayat (1) juga dapat dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena ayah yang tidak memberikan nafkah anak yang menjadi tanggungannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara dan denda.⁷³

- f. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan ini lebih mempertajam dan memperluas terwujudnya implementasi dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Disebut dalam Pasal 23 ayat (1): “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah

⁷³ Purwosusilo dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, Hal. 570

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak “. Disinilah wujud peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang berkewajiban menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Dalam kaitan anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah, sangat bijaksana apabila para Hakim Pengadilan Agama telah dibenarkan menetapkan secara *ex officio* nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, apabila telah ditemukan fakta anak korban perceraian tersebut berada dalam asuhan ibunya, rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung dibawah pimpinan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 23 ayat (2) menyatakan: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Melalui peraturan ini negara dan pemerintah pusat maupun daerah telah sangat aktif mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hak-hak anak, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pihak-pihak tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai instansi dan lembaga pelayanan publik telah menyediakan tempat ramah anak, sarana permainan anak, ruang menyusui anak, tidak terkecuali pada kantor-kantor Pengadilan Agama yang telah menyediakan ruang menyusui dan sarana permainan anak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disediakan bagi para pihak yang berperkara yang datang ke Pengadilan Agama dengan membawa serta anaknya.

- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Tentang Pemberatan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Tentang Pemberatan sanksi kejahatan terhadap perlindungan anak, yakni kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman kebiri bagi pelakunya. Dengan demikian sempurnalah perangkat peraturan perundangan di Negara Indonesia yang diperuntukkan bagi perlindungan anak baik dari aspek perdata maupun pidana.
- h. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 57 ayat (2) menyatakan: "Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" diikuti dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan pasal ini sejatinya memberikan landasan bahwa setiap penetapan dan putusan harus dilandasi dengan atas nama Allah SWT. dengan menyertakan sifat kasih dan sayang Allah, dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. yang menjadi *Lifing Law* bagi masyarakat Islam Indonesia. Filosofi Basmalah masih banyak belum dipertimbangkan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus perceraian terutama yang menimbulkan korban anak. Dalam kaitan dengan akibat perceraian, dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 233, Allah SWT telah

mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh ibunya sesuai dengan kemampuannya, dan seorang ayah dilarang membuat sengsara atau menjadikan seorang istri melahirkan anak itu menderita, sebagai akibat harus memberikan nafkah kepada anak dilahirkannya.

- i. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Orang tua masih memiliki kekuasaan terhadap anak mereka, meskipun dengan berakhirnya perkawinan kedua orang tersebut karena perceraian. Kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian ditentukan oleh adanya validitas perkawinan dan perceraian kedua orang anak tersebut.
- j. Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam ini merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena dilihat sejarahnya KHI ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim dan terkait dengan pemaknaanya yang berpedoman pada sebagai sumber utama hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadis. Kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk lebih rincinya, peraturan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, lebih banyak di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf (a) sampai dengan (c) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian.

Akibat yang muncul pasca putus perceraian, diantaranya ;

- a. Ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷⁴

Pasal-pasal lainnya yaitu dari pasal 42 sampai dengan pasal 54, yang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, dan pengelolaan harta anak.

Dalam rangkaian redaksi undang-undang di atas menjelaskan secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Redaksi undang-undang tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, tidak saja memelihara tetapi juga mendidik anak dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban terhadap anak tersebut, tidak hanya ketika masih dalam hubungan perkawinan, akan tetapi ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terbaikannya pemeliharaan anak.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dasar kewajiban memberikan nafkah adalah sebagai berikut:

Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah *mumayyiz* pemeliharanya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharanya dan biaya pemeliharanya ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam juga menjalskan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 156 huruf d dan f KHI yaitu; Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah: huruf (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri; (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggun jawab ayah, termasuk upah bagi pengasuh (hadhanah), tetapi jika ayahnya tidak mampu, ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, ayah boleh menyerahkan anaknya itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak dan pandai mengasuhnya.

Adapun mengenai pola pemberian nafkah anak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-54 mengenai kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Tidak hanya itu, dalam hal penguasaan orang tua dapat dicabut, namun orang tua tidak dibebaskan kewajibannya dalam memberikan nafkah anak. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal (49: 1) Jika orang tua atau kedua orang tua si anak atas permintaan keluarga, saudara kandung atau pejabat yang berwenang dapat mencabut hak penguasaannya kepada anak pasca rentang waktu-waktu tertentu, jika terjadi, yaitu: a). Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak. b). Ia memiliki akhlak yang jelek. 2). Kendatipun kedua orang tua telah diambil hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaannya terhadap anak, namun kewajiban memberikan nafkah dan biaya dari pemeliharaan masih dibebankan kepadanya.

Kewajiban orang tua dalam memelihara meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelanjaan dalam arti luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan terhadap anak dimaksudkan adalah menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, dan untuk ini dapat ditempuh berbagai macam cara, antara lain:

- 1) Menjaga dan menghindarkan anak dari lingkungan atau hal-hal yang membahayakan jasmani anak, yaitu dengan mengasuh atau merawat anak secara hati-hati dan sebaik-baiknya.
- 2) Menghindarkan anak dari pengaruh sosial yang tidak baik, yaitu menghindarkan anak dari pengaruh kenakalan remaja, yang dapat merusak jasmani dan rohani anak.

Pelayanan terhadap anak dimaksudkan adalah memberikan dan menanamkan rasa kasih sayang terhadap anak. Untuk tercapainya pelayanan yang baik dapat ditempuh dengan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan anak (tentunya dengan mengingat kebaikan bagi anak dan kemampuan yang dimiliki orang tua)
- 2) Dalam memberikan biaya kebutuhan tersebut harus dilampiri kasih sayang demi kebaikan bagi anak dan bukan untuk memanjakannya.

Memberikan pendidikan kepada anak dimaksudkan adalah mempersiapkan atau membekali anak supaya ia dapat menjadi manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan intelektual dalam menjalani kehidupan dengan tidak mengabaikan bakat-bakat yang dibawa dan dimiliki anak. Untuk mencapai pendidikan anak yang baik dapat ditempuh dengan cara-cara antara lain:

- 1) Menyekolahkan anak dan lebih lanjut memilih sekolah yang cocok bagi anak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki anak.
- 2) Melatih anak dengan ketrampilan praktek-praktek kerja sesuai dengan kemampuan dan bakat anak.

Segala pendidikan, pemeliharaan dan usaha apapun dapat diberikan atau dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya asalkan berguna bagi anak dan orang tua, serta berguna bagi umat lainnya dan memungkinkan untuk menjadi dasar berpijak anak dalam menempuh kehidupannya kelak apabila ia sudah lepas dari pemeliharaan orang tua. Selain hal tersebut di atas dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak ketika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seseorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 104, yaitu:

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuandibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya berdasarkan aturan dalam Pasal 105 kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus.⁷⁵ Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya dan tanggungjawab tersebut tidak hilang meskipun mereka telah bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggungjawabnya, bekas isteri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan hadhanah kepada anak-anaknya dapat menuntut biaya hadhanah tersebut kepada Pengadilan Agama setempat supaya menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan Orang tua berkelakuan buruk sekali.

Adapun jenis-jenis nafkah anak tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung. (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) Biaya rumahtangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta (c) Biaya pendidikan bagi anak.

Pengaturan nafkah anak diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Senada dengan hal tersebut, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri 21 tahun).”

Dengan memperhatikan ketentuan hukum positif tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis nafkah anak pasca perceraian meliputi biaya pemeliharaan, biaya nafkah, biaya pendidikan dan pengobatan, namun apabila ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menunjuk ibu untuk memberikan nafkah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak dewasa mengurus diri sendiri (21 tahun).

Undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwa dalam hal nafkah anak, pihak ayah menjadi penanggung jawab utama. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa UU Perkawinan yang merupakan hukum positif untuk perkawinan dan perceraian di Indonesia tidak menyebut dengan detail seberapa besar biaya tunjangan anak yang harus diberikan ayah.

Pembayaran nafkah anak memang wajib bagi suami, namun demikian apabila suami dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah, sehingga dapat beralih kepada isteri atau keluarga terdekatnya. Ketidakmampuan tersebut, dapat saja disebabkan; *pertama*, Karena ketidak berdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah Onmacht. Di mana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan factor fisiknya, seperti cacat atau sakit, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya. *Kedua*, Karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Overmacht*. Di mana ayah bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya karena faktor keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau (*cheos*) seperti perang atau kerusuhan yang meluas.⁷⁶

Kewajiban seorang ayah akan gugur dalam menafkahi anaknya, jika anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan karena sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya tersebut.⁷⁷

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan respon terhadap persoalan nafkah anak pasca perceraian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan internal, seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar, pada bagian rumusan Hukum Kamar Agama, angka 14: *Amar mengenai*

⁷⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), Hal. 173.

⁷⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 2010, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hal. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (a); nafkah lampau (nafkah madliyah) yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Jika dilihat, dalam perkara nafkah anak, dengan adanya penambahan 10% sampai 20% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, adalah salah satu bentuk perhatian hakim yang dituangkan dalam amar putusan dengan melihat pemenuhan hak nafkah anak dalam jangka panjang, dan jika nafkah tidak dipenuhi oleh ayahnya, maka sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum. Perma tersebut membawa perubahan yang sangat positif terutama dalam membela hak-hak Perempuan dan anak yang timbul sebagai akibat perceraian didalam persidangan maupun setelah putusan persidangan.

Implikasi nyata dari lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 adalah adanya SEMA No 1 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, adalah adanya perintah untuk membayar kewajiban yang timbul sebagai akibat perceraian dalam hal ini adalah cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya, khususnya nafkah iddah, mut^{ah}, yang dicantumkan pada amar putusan harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, jika Pemohon belum bias membayar, maka akan diberi keringanan oleh Majelis Hakim agar ditunda pengucapan ikrar talaknya sampai waktu yang ditentukan yakni 6 bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6 bulan Pemohon (suami) tidak bisa membayar juga maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian batal serta tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama. Seperti di jelaskan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 angka (6).

Dalam pelaksanaannya, Perma tersebut memberikan perlindungan bagi perempuan yang diceraikan talak saja oleh mantan suaminya, dimana suaminya wajib memberikan kewajiban akibat-akibat hukum pasca perceraian terhadap mantan isterinya, namun Perma tersebut belum mampu juga melindungi hak-hak anak pasca perceraian, walaupun dalam praktiknya banyak yang membayar nafkah anak pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

Selain itu Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dimana ketentuan dalam SEMA tersebut menjelaskan bahwa untuk memenuhi kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak di masa mendatang. Mekanisme penetapan tersebut harus didasarkan pada permohonan isteri yang diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, ataupun gugatan tersendiri.

Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan upaya terhadap keberpihakannya pada perempuan dan anak dengan melakukan berbagai pembenahan dalam administrasi peradilan untuk mendukung upaya pembaruan peradilan yang berlandaskan pada asas transparansi dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan (*the justice seeker*) khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam lingkup Peradilan Agama, diantaranya dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*police brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian banyaknya regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, kenyataannya masih sebatas keadilan di atas kertas (paper judgement), namun sayangnya dalam praktiknya belum dapat dipenuhi secara maksimal. Keengganan ayah dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah diputuskan oleh Hakim tidak dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun peraturan mengatur seorang isteri dapat mengajukan gugatan pemenuhan nafkah anak, namun sangat sedikit yang menempuhnya. Sehingga putusan yang menghukum ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak dapat dikontrol lebih jauh, karena disatu sisi hakim bersifat pasif, namun disisi lain, belum ada peraturan khusus yang mengatur mekanisme dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Anak adalah investasi akhirat yang tidak ternilai harganya, selain itu juga merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Menjadi seorang ayah, berarti siap memikul tanggung jawab, kesadaran akan tanggungjawab tersebut adalah cara paling efektif dalam rangka pemenuhan nafkah anak. Perceraian hanyalah memutuskan ikatan pernikahan antara suami dengan istri, bukan orangtua dengan anak. Dengan demikian, kesadaran hukum seorang ayah atas kewajibannya memberikan nafklah terhadap anak-anaknya adalah cara yang paling ampuh memenuhi hak nafkah anak.

Kesadaran hukum termasuk salah satu unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen. Menurutnya, system

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substansial of law*), dan budaya hukum (*culture of law*). Struktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, yaitu Kepolisian dengan polisinya, Kejaksaan dengan jaksanya dan Pengadilan dengan hakimnya dan lain sebagainya. Sedangkan substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Sementara kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁷⁸

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

⁷⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Dalam buku ynag berjudul *“Einfuhrug in die rechtswissenschaften”* karya Gustav Radbruch menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar yang melekat pada setiap hukum, diantaranya;⁷⁹ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah :⁸⁰ Keadilan, kemanfaatan dan keadilan merupakan nilai dasar yang melekat pada hukum. Sedangkan filsafati, sosiologis dan yuridis menjadi kesahan pemberlakuan hukum tersebut.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), Hal. 19.

⁸⁰ *Ibid.* Hal. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gustav Radbruch menjelaskan¹, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁸¹

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, menerangkan bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan pentingnya penggunaan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kepastian dan kemanfaatan begitu juga sebaliknya.⁸²

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Kembali pada pokok bahasan kepastian hukum, perlu dikemukakan bahwa keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana hukum itu pasti karena memiliki kewenangan yang sebenarnya. Seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu karena adanya asas kepastian hukum yang merupakan semacam perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang.⁸³

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dinyatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum ialah penegakkan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa melihat siapa yang melakukannya dengan tujuan setiap orang dapat memperkirakan terlebih dahulu apa yang terjadi jika melakukan perbuatan/tindakan tertentu.

⁸² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), Hal.123.

⁸³ Sudikno Metrokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), Hal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara normatif, kepastian hukum adalah suatu peraturan yang dirumuskan dan diundangkan dengan penuh keyakinan. Karena diatur secara rasional, jelas dan logis, dalam arti tidak menimbulkan pertanyaan (banyak tafsiran) dan jelas dalam arti tidak menimbulkan kerancuan. Dan berkembang menjadi suatu sistem norma dengan aturan-aturan lain guna mencegah terjadinya konflik. Kepastian hukum adalah penegakan secara jelas dan konsisten tanpa adanya pengaruh faktor eksternal yang sewenang-wenang. Kepastian dan keadilan bukanlah hanya dari bagian tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.⁸⁴

Jan Michiel Otto dalam bukunya yang diterjemahkan oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastris mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu:

1. Terdapat aturan-aturan yang jelas (clear), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui oleh negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan patuh kepadanya.
3. Secara teori, warga negara menyesuaikan tindakan/sikap mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

⁸⁴ Cst Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009), Hal. 385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Putusan Pengadilan benar-benar dilaksanakan/ diparktikkan.⁸⁵

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo merupakan jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan cara yang baik. Untuk memastikan bahwa hukum memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan aturan ditaati, harus dilakukan upaya untuk mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan berwibawa.⁸⁶ Namun, pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum.

Penegasan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, yang menurutnya ada dua komponen kepastian hukum: kemampuan untuk memastikan hukum dalam situasi tertentu dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum mengajukan gugatan dan memberikan perlindungan kepada pencari keadilan, pihak pencari keadilan perlu mengetahui standar hukum yang berlaku. Lebih lanjut mengenai kepastian hukum, Lord Lloyd menyatakan:

“.....law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.

⁸⁵ Jan Michiel Otto. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang* (Real Legal Certainty in Developing Countries). In A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian Socio-Legal (SocioLegal Studies)*, (Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Liden; Universitas Groningen. 2012), Hal. 122.

⁸⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “..... hukum tampaknya memerlukan tingkat keteraturan dan kepastian minimum tertentu, atau tanpa itu tidak mungkin untuk menyatakan bahwa apa yang beroperasi di wilayah tertentu sama dengan sistem hukum”

Dari perspektif ini, jelas bahwa ketidakjelasan hukum membuat individu tidak yakin apa yang harus dilakukan, dan pada akhirnya, ketidakpastian mengakibatkan kekerasan (kekacauan) sebagai akibat dari ketidakpastian sistem hukum. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tetap yang penerapannya tidak tunduk pada faktor- faktor yang ditentukan secara subyektif.⁸⁷

Gagasan kepastian hukum mencakup dua pengertian, yaitu: Pertama, ada undang-undang yang sifatnya umum memberi tahu orang tentang perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, dengan adanya undang-undang yang bersifat umum, masyarakat memiliki perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena mereka dapat mengetahui apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan terhadap mereka oleh negara. Kepastian hukum juga dapat ditemukan pada konsistensi putusan Hakim yang satu dan putusan Hakim lainnya dalam perkara yang identik dengan perkara yang diselesaikan.⁸⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan

⁸⁷ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, Nomor 2, 2016, Hal.194.

⁸⁸ Mansari dan Reza Maulana, “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mampayiz Pasca Perceraian”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, 2018, Hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diundangkan secara pasti, untuk mengatur secara jelas dan logis kehidupan masyarakat dan ditaati.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema nafkah anak pasca perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah dengan seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

- 1) Zulkarnain dalam disertasinya yang berjudul *Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia (Studi Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* pada program Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU pada tahun 2021 yang lalu. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Rekonstruksi hukum pemeliharaan anak akibat perceraian dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu dengan revisi aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dan melalui penemuan hukum hakim dalam putusan pengadilan. Revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dilakukan melalui dua hal, yaitu pemidanaan dan pembentukan atau penunjukan lembaga khusus untuk mengurus pemeliharaan anak. Rekonstruksi hukum pemeliharaan anak akibat perceraian melalui putusan hakim dapat berupa persamaan hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan antara ayah dan ibu dengan mengedepankan kepentingan anak.

- 2) Lailan Rafiqah dalam disertasinya menulis *tentang konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang perlindungan hak anak dalam keluarga* yang ditulis pada tahun 2020 pada program pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tulisan ini lebih memperlihatkan konsep perlindungan anak menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan hak anak bertujuan agar cita-cita menjadikan anak yang menyejukkan pandangan, generasi penerus dan pewaris nilai-nilai Islam terwujud. Kekuatan spiritual dan kekayaan intelektual Ibnu Qayyim tercermin dalam konsep pemikirannya dalam mengkaji persoalan anak dibarengi dengan ilmu pendidikan, sosiologis, psikologis dan ilmu kedokteran. Dan konsepnya masih relevan dan bisa menjawab beberapa persoalan yang terjadi saat ini.
- 3) Inggit Fitriani dalam Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung juga pernah menulis terkait *Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Ulama Mazhab*, penelitian yang menggunakan metode library research ini menghasilkan bahwa Fiqih mazhab (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mayoritas sepakat bahwa kadar nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, kecuali Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah disesuaikan dengan kondisi orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Namun dalam hal batas akhir pemberiannya Imam Mazhab berbeda-beda pendapat, Hanafi dan Malik berpendapat bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah anak menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut Imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut Imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.

- 4) Jurnal Al-Fikra juga pernah menerbitkan sebuah artikel pada tahun 2020 yang ditulis oleh Finta Fajar Fadillah yang berjudul *Kadar nafkah keluarga menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (analisa terhadap kitab al-Mughniy)*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ibn Qudamah mengambil jalan tengah di antaradua pendapat para ulama yakni meliha kepada kondisi suami dan kondisi sang isteri, dan diperkuat dengan memberikan nafkah sebagai tolak ukurnya adalah bil ma'ruf (patut dan wajar) yaitu dengan cara yang baik. Pendapat Ibn Qudamah tersebut sangat relevan dengan masa sekarang dengan memperhatikan bahwa kadar nafkah keluarga baik itu hal yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer yang sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, serta disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.
- 5) Tulisan lainnya bisa dilihat di UIN Ar-Raniry dalam jurnahl El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga pada tahun 2019 yang salah satu judulnya adalah *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurnal tersebut ditulis oleh Soraya Devy dan Doni Muliadi. Tulisan tersebut mengungkapkan alasan hakim atau pertimbangan hakim dalam mengurangi tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh pihak isteri dengan alasan bahwa hakim mengurangi jumlah nafkah anak dari jumlah yang dituntut dikarenakan menimbang ketidakmampuan finansial ayahnya, dan penetapan nafkah anak yang terdapat dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan aturan hukum Islam menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh ayah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya.

- 6) Skripsi Hanum Azkiyah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019, dengan skripsinya yang membahas *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtad."* Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad dengan adanya kesepakatan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberi putusan bahwa hak asuh anak yang masih berumur 1 tahun 3 bulan yaitu anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagai pemegang hadanah (hak mengasuh), sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 105 huruf a.
- 7) Awaluddin Sallatu, dengan judul: *"Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)"*. Hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini bahwa pengadilan agama telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah serta negara, tetapi perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan yang serius manakala ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dirinya. Apabila hal tersebut dapat diatasi maka setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya sebagai anak dikemudian hari sehingga dengan demikian anak tetap diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskrimansi.

- 8) Debora Purba dan Elvi Zahara, jurnal berjudul “*Hak Anak Setelah Perceraian Akibat Pertengkaran Suami Istri*”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka, meskipun pasca perceraian, dan bapak berkewajiban untuk memenuhi hak anak atas nafkah.
- 9) Burhanatut Dyana, dengan judul: “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak raj’i*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2, Nomor 1. Al Maqashidi, Januari–Desember 2019. Hasil penelitiannya bahwa nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori merupakan hak mantan istri akibat cerai talak raj'î, tetapi dalam kasus tertentu kedua hak ini bisa jadi tidak didapatkan oleh mantan istri akibat ketidaktahuan istri terhadap hak tersebut. Ketika mantan istri tidak mengambil haknya, maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menguhukum suami agar menunaikan hak mantan istrinya (nafkah 'iddah dan mut'ah) berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Ahlun Nazi Siregar (2021), dengan judul "*Dampak Perceraian diluar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah Jasser Auda*". Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris. Dengan meninjau kembali hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan hadhanah yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh maqashid sebab banyak hal yang terabaikan oleh orang tua yakni ayah terhadap anaknya terutama dalam hal nafkah anak.
- 11) Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Al-Anam (2019), dengan judul "*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015*". Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kajian implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa yang membebankan tanggung jawabnya kepada ayah, karena pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan nafkah anak di tanggung ayahnya.

- 12) Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Tsany Tsamara (2020), dengan judul “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*”. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini pemegang hak asuh anak yang tidak lain adalah ibu dari anak tersebut, karena ibu tersebut yang mengetahui apakah selama pasca perceraian hak-hak anaknya terpenuhi dengan baik atau tidak. Namun, ada juga hak asuh anak yang diberikan kepada bapaknya karena Majelis Hakim menganggap bapaknya yang lebih pantas untuk merawat dan mengasuh anaknya. Namun, ayah anak bertanggung jawab atas pengasuhan anak sampai anak mencapai usia 21 tahun atau mencapai usia dewasa. Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah untuk mengkaji pelaksanaan kewajiban tunjangan akibat perceraian orang tua di wilayah Klaten, serta upaya anak atau ibu untuk menghidupi anak akibat perceraian orang tua apabila ayah anak tidak melaksanakannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tunjangan anak setelah perceraian dari perspektif kepastian hukum.

- 13) Rufia wahyuning pratiwi judul tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar*. untuk rumusan masalah yang dibahas rufia wahyuning pratiwi pertama bentuk perlindungan hukum atas pelaksanaan putusan nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Blitar. Konsep hukum tentang pembaharuan hukum dalam pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan nafkah anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan agama Bangkinang tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan rufia wahyuning pratiwi yang membahas perlindungan hukum terhadap kelalaian pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar. Sedangkan yang peneliti bahas adalah terkait penetapan nafkah anak pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif kepastian hukum di Pengadilan Agama Bangkinang.

- 14) Eni putri sari, judul tesis pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di kecamatan ulu talo kabupaten seluma perspektif hukum islam. Untuk rumusan masalah yang dibahas eni putri sari yaitu: (1) Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluma; (2). Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, jika Eni berfokus pada pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di kecamatan Talo, sedangkan peneliti berfokus pada penetapan hak nafkah anak pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 pada perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Bangkinang perspektif kepastian hukum.

- 15) Dalam sebuah Jurnal Shautuna yaitu Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab pada tahun 2020 yang ditulis oleh Nurul Khaerani dan Supardin berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (analisis Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)*. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat Imam Mazhab dalam menentukan jumlah nafkah anak, sementara itu dalam putusan yang dianalisis oleh penulis jurnal tersebut menunjukkan bahwa hakim yang memeriksa perkara tuntutan nafkah anak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan berdasarkan fakta-fakta tersebut.¹ Oleh sebab itu, diperlukan beberapa metode, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) dan metode yang dipilih adalah deskriptif analitik. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* bahwa pendekatan kualitatif berupa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Menurut *Moleong*, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut *Kirl* dan *Miller*, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

¹ Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010, hlm. 54, lihat juga Jujun Suriasumantri, *ilmu dalam Perspektif*, (Jakarta: PT: Gramedia, 1985), Hal. 12

² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Adapun selain dari pendekatan melalui kualitatif, penelitian ini tidak pula terlepas juga dari pendekatan secara kuantitatif. Adanya data kuantitatif dalam penulisan ini adalah sebagai pelengkap.³

Di dalam karakteristik penelitian kualitatif juga terdapat banyak pendapat. Menurut Moloeng, karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:⁴

1) Latar Alamiah

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar ilmiah. Hal ini dilakukan Karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Untuk itu peneliti melibatkan waktunya ke suatu tempat dalam penelitian.

2) Manusia Sebagai Alat (*Instrument*)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul utama, dengan demikian peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memahami keadaan di lapangan.

³ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), hlm. 26, bisa dilihat juga I.A. Suparman, *Statistik Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1988), Hal. 1

⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Teras : Yogyakarta, 2011), Hal. 70-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

4) Analisis Data secara Induktif

Upaya pencarian data tidak dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan.

Dengan demikian, langkah awal dalam usaha memasuki penelitian lapangan ialah memilih lokasi, situasi yang mengandung unsur tempat, pelaku, dan kegiatan. Selanjutnya metode deskriptif analitik adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang dan selanjutnya untuk dianalisis. Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.

Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau peroses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁵

⁵ Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Hal. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang konkrit. Penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi Sema Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kamar Agama Kewenangan Hakim Terkait Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Bangkinang. Hal ini dilakukan karena banyak anak pasca perceraian yang perceraian orang tuanya telah diputuskan oleh Pengadilan Agama beserta nafkah terhadap anak tersebut, akan tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya tersebut. Hal ini seharusnya anak-anak tersebut berhak mendapatkan nafkah terutama dari seorang yang mana kewajiban ini akan terus berlaku walaupun orang tua anak tersebut sudah bercerai hingga anak dewasa atau mampu untuk menghidupi dirinya sendiri.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak diterimanya judul penelitian ini sebagai penelitian tesis di Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau pada 2024 sampai dengan selesai.

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar dengan mengambil data dari Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang.

Peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan minimnya kasus yang berkaitan dengan penelitian yang disidangkan di pengadilan tersebut berdasarkan klasifikasi perkara nafkah anak pasca perceraian pada tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, pemilihan lokasi juga atas pertimbangan kemampuan peneliti untuk menjangkau lokasi penelitian.

Sumber Data

Menurut *Lofland*, sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong*, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶ Sedangkan menurut *Suharsimi Arikunto*, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁷ Dengan demikian, ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu dari para isteri yang mendapatkan atau memegang hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian terkhusus perkara cerai gugat tahun 2023 pada Pengadilan Agama Bangkinang serta para Hakim/mediator hakim.

Adapun data yang menunjukkan tidak terimplementasikannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terkait hak nafkah anak pasca perceraian dalam putusan yang penulis temukan pada dokumen arsip putusan Pengadilan Agama Bangkinang berjumlah 3 dari 21 data yang diajukan terkait nafkah anak.⁸ Artinya jumlah populasi penelitian ini adalah 21 data. Akan tetapi, dari 21 data tersebut pengambilan sampel dilakukan (*purposive*

⁶ Lexy J. Moleong. *Op.Cit*, Hal. 157

⁷ Suharsimi Arikunto. *Op.Cit*, hlm. 129

⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Bangkinang 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sample) atau sampel pada data yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terkait penetapan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini dianggap berakhir, jika sudah tidak ada lagi ditemukan varriabel yang lain dari sampel penelitian tersebut.

Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dengan sistematika sebagai berikut:

- a) Register perkara gugatan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B, untuk mengetahui perkara yang terdapat pada putusannya ada biaya pemeliharaan/nafkah anak dalam *range* waktu tertentu.
- b) Berdasarkan data perkara selanjutnya menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara langsung kepada para hakim yang memutuskan perkara hak nafkah anak pasca perceraian.
- c) Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang menjadi pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara hak nafkah anak yang tidak sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang nafkah anak pasca perceraian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.⁹

Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2009), Hal. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari kitab-kitab fiqh, seperti kitab *Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'*, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Fiqh 'ala Madzhahibi al-Arba'ah, perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Sementara itu, sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, dan memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan non hukum dalam penelitian ini berupa buku-buku sosial, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan judul yang ditentukan dan harus cukup valid untuk digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sugiono menyatakan bahwa dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara, kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.¹⁰

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan.¹¹ Sementara itu, Menurut Riyanto, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.¹²

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), Hal. 62-63

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2006), Hal.54

¹² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011), Hal. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan seluruh alat indra.¹³ Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. Dalam penelitian salah satu observasi yang peneliti lakukan adalah, mengamati tentang kegiatan atau pekerjaan ibu yang menanggung anaknya ketika bercerai dengan mantan suaminya, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴

Tehnik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak secara objektif dari masalah yang akan diteliti.

Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: *Pertama*, Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.

¹³ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). Hal. 224.

¹⁴ Husien Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawal Press, 2001), Hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu juga sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.

Namun demikian, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.¹⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa putusan-putusan dari Pengadilan agama, buku, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti lakukan adalah, dengan mengetahui jumlah perkara hadhonah dan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Bangkinang.

¹⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Hal. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yakni pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembending terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.¹⁶

F. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

1. Pengeditan

Dalam tahap ini peneliti menata kembali dan mengedit data yang diperoleh dari hasil wawancara dari Informan dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dengan tujuan untuk

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui lengkap atau tidaknya data yang sudah diperoleh sebelumnya.

2. Klasifikasi

Setelah editing, peneliti mengelompokkan seluruh data-data penelitian, baik data dari hasil wawancara dengan informan maupun dokumen terkait, setelah diperoleh data yang memuat penelitian ini, kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis

Merupakan tahapan menganalisis data dan segala informasi yang telah diperoleh dari lapangan, untuk menjawab fokus penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Melakukan analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data ini juga merupakan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis.¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis penelitian kualitatif. Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Setelah data terkumpul dari hasil observasi dan wawancara/interview, maka dalam menganalisis data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi dalam kamus ilmiah populer dijelaskan proses menganalisa sesuatu secara keseluruhan kepada bagian-bagiannya atau menjelaskan tahap akhir dari proses perkembangan sebelumnya yang lebih sempurna. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Teras: Yogyakarta, 2011), Hal. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan subyek atau narasumber, peneliti selanjutnya merangkum dari hasil wawancara, memilih data atau informasi berdasarkan apa yang kita cari atau berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tentukan

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi terhadap data yang dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Bentuk penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk teks naratif. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu berkaitan erat dengan data yang lain. Oleh karena itu, diharapkan setiap data bisa dipahami dan tidak terlepas dari latarnya. Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil simpulan atau dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah inferensi yang merupakan makna terhadap data yang terkumpul dalam rangka menjawab permasalahan.

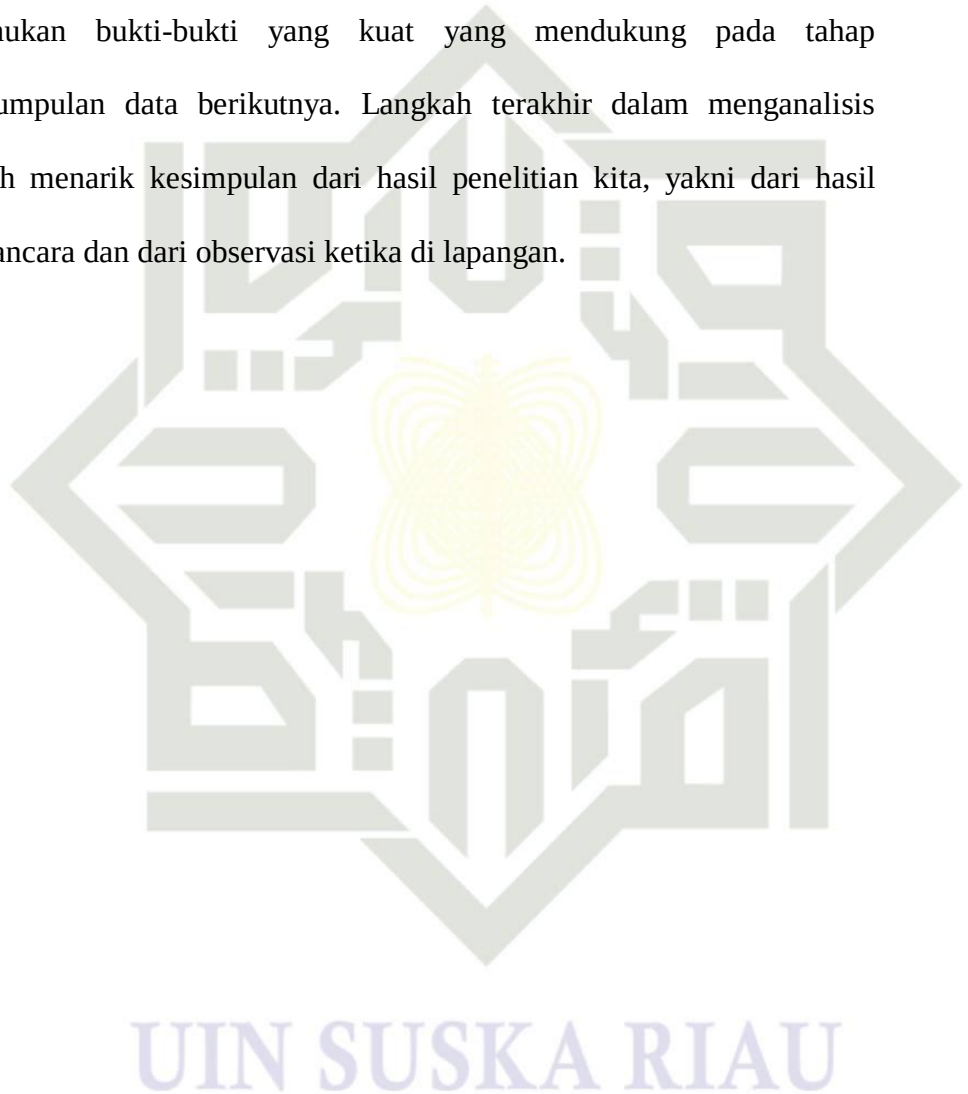
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada langkah menganalisis ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau mengkategorikan agar data yang diperoleh lebih jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Conclusion Drawing Verification

Langkah ketiga dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Langkah terakhir dalam menganalisis adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian kita, yakni dari hasil wawancara dan dari observasi ketika di lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap perkara nafkah anak dalam perkara cerai pada Pengadilan Agama Bangkinang yang ditujukan untuk memenuhi ujuan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya :

1. Pengadilan Agama Bangkinang dalam memutuskan penetapan nafkah anak pada perkara cerai tidak merealisasikan SEMA Nomor 4 tahun 2016 dengan alasan bahwa SEMA hanya berupa bimbingan dalam mengambil putusan secara administratif. Disamping itu, Pengadilan Agama Bangkinang juga tidak mau memutuskan yang bersifat sia-sia, karena tiadanya gugatan/permohonan yang membutuhkan pertimbangan hukum tersebut.
2. Dalam penanganan perkara gugatan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang terlihat bahwa terdapat 5 (lima) komponen pertimbangan Hakim yang belum tersentuh sepenuhnya oleh Hakim, yaitu: Pertama, pada komponen penjelasan hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian. Kedua, kebutuhan hidup anak (nafkah bulanan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan). Ketiga, Peningkatan biaya nafkah anak yang dibebankan kepada ayah (Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015). Keempat, Jaminan terlaksananya Putusan perkara nafkah Anak dan kelima, sanksi terhadap kelalaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

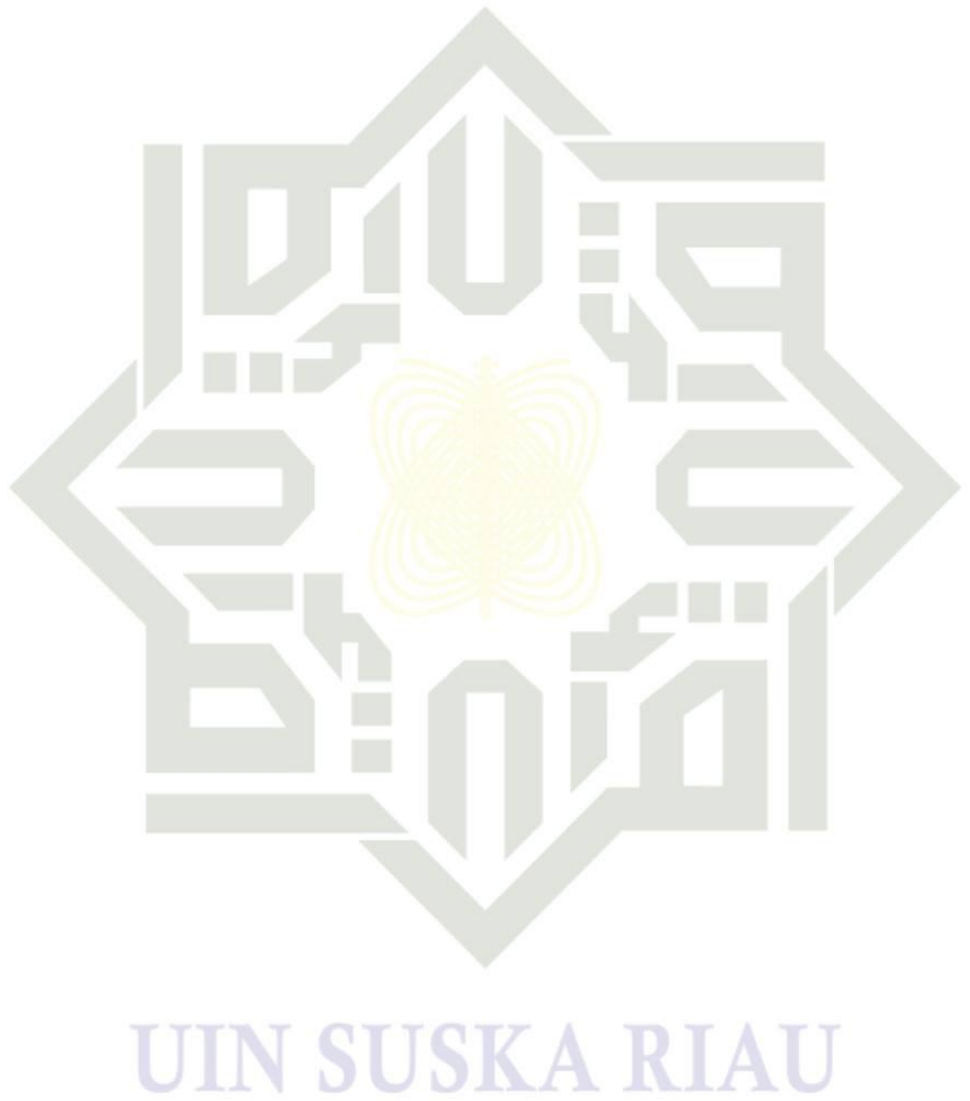
pemenuhan nafkah anak. Kelima komponen ini saling berhubungan dan tidak ada yang bisa dihilangkan. Penulis berpendapat bahwa jika salah satu komponen tidak dimasukkan dan/atau disebutkan pada putusan nafkah anak berakibat tidak ada daya paksa negara untuk memaksa ayah membayarkan nafkah anak tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan cita-cita perlindungan terhadap anak yang menyebabkan ayah merasa baik-baik saja ketika tidak melaksanakan putusan tersebut dan hak-hak anak tidak terpenuhi. Dalam upaya perlindungan terhadap hak nafkah anak dalam perkara cerai pada Pengadilan Agama Bangkinang, sebagai lembaga negarayang andil dalam mewedahi perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pada penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran/rekomendasi, diantaranya:

1. Meskipun SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sifatnya hanya berupa bimbingan dalam menjalankan administrasi pengadilan, alangkah lebih baiknya para hakim menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menetapkan putusan, terutama dalam perkara nafkah anak, mengingat kemaslahatan anak pasca perceraian orang tuanya tidak dapat dipisahkan dari dampak hukum yang ditetapkan para hakim dalam persidangan
2. Sebagai pertimbangan para hakim dalam memutuskan nafkah anak dalam perkara cerai penulis merasa mencantumkan nominal nafkah dalam putusan perkara menjadi urgen sebagai wujud kepastian hukum yang

dibebankan kepada pihak ayah untuk kemaslahatan anak yang menerima dampak atas perceraian orang tuanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman al-Khatib. 2008. Yahya. Fiqh Wanita Hamil. Jakarta: Qisthi Press
- Abdurrahman, 1992. Perkawinan dalam Syari'at Islam. Jakarta: Rineka Cipta
- Abu Abdillah Muhammad al-Anshari al-Rasha". 1993. Syarah Hudud Ibnu 'Arafah (al-Hidayah al-Kafiah al-Syafiyah). Beirut: Dar al-Gharb al-Islami
- Ahmad bin Mustafa al-Farrain, 2006. Tafsir al-Imam asy-Syafi'i, cet. 1. Riyad: Dar at -Tadmuriyyah
- Ajus Santoso, M. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. Fiqih Sehari-Hari, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,Ahmad Ihwani, Budiman Musthofa). Jakarta: Gema Insani
- Al-jamal, Ibrahim Muhammad. 1994. Fiqh Muslimah. Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 1996. Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah. Mesir: al-Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra
- Al-Zuhaili Wahbah. 1989. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jilid II, cet. II, Beirut: Dar al-Fikr
- Amin Summa, Muhammad. 2005. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amin Suma, Muhammad, 2004. Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anshori, Dadang S (eds), 1997. Membincang Feminisme, Refleksi Wanita Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, Bandung : Pustaka Hidayah
- As-Subki, Ali yusuf, 2012. Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta : Amzah
- Ayyub, Seikh Hasan. 2006. Fikih Keluarga, penerjemah: Abdul Ghafur. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar
- Dhlan, Abdul Azis, 2006. Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 7. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. 2012. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik. Yogyakarta: Teras
- Ghazaly, Abd Rahman. 2013. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media
- Gosita, Arif. 1992. Masalah perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan Ayyub, Syaikh.. 2006. Fikih Keluarga Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet.V
- Hasain Zahabi, Muhammad. 2000. al- Islamiyah: Dirasah Muqaranah Baina MazahibAhl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, tth



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

- Ibrahim ibn „Ali ibn Yusuf al-Syirazi, 2007. Takmilat al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab, Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Ilyas, Hamim. 2008. Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis. Yogyakarta: Elsaq Press
- Iwan Januar, M. 2018. HADHANAH Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, Cet. I,
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2005. Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera
- Koesnan, R.A. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur
- Madani. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moelong, Lexy J. 1993. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, 2012. Subulussalam asy-Syarh al-Bulughu al-Marami, jilid III, cet. 6, terj. Ali Nur Medan, Darwis. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press
- Muhamad Uwaidah, Kamil (terjemah) Abdul Gofur. 2006. Fiqih Wanita. Jakarta: Al-Kautsar
- Mutjaba, Safuddin dan Jauhari, Imam. 2013. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Bangsa Press
- Narbuko, Chalid, dan Abu Achmadi. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Amirko
- Sabiq, Sayyid. 2007. Fiqih Sunnah, Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saebani, Beni Ahmad, 2001. Fiqih Munakahat 2, Bandung : CV Pustaka Setia
- Salikin, Adang Djumhur, 2011. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (CV: Mitra Utama
- Saibab, Muhammad Quraish, 2011. Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Soejito Sosrodihardjo. 2014. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Siimin, Shoedharyo, 2004. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika
- Sibekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia
- Snaryo Mukhlas, Oyo. 2015. Pranata Sosial Hukum Islam. Bandung: PT. Refika Aditama
- Samsul Alam, Andi dan Fauzan, M. 2008. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana
- Taib, M. Hasballah. 2002. Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum. Medan: USU Pers
- Yahya Harahap, M. 1975. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading
- Zinuddin, Ali. 2007. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika; Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam

JURNAL

Elmartati dan Firdaus. "Hak Hadhanah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Syari'ah (17), no. 2 (2018): 240-242.

Reni Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), h. 255-256.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmiah, no.2 (2017): 24.

Muhajir, Achmad. "Hadhanah dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)". Jurnal SAP (2), no. 2 (2017): 171.

Munawir. "Implementasi Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Hak Hadhanah Anak (Kajian terhadap Putusan-putusan Cerai Gugat di PA Ponorogo tahun 2014)". Jurnal Al-Manahij, no.1 (2016): 131.

Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal Keadilan Progresif (5), no. 1 (2014): 126. Skripsi

Al-Anam, Hidayat. Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amabarawa). Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Friyana, Dewi. Pemenuhan Hak-hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindumagm Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi S-1 Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I

A. Tentang Lokasi Penelitian

- **Profil Pengadilan Agama Bangkinang**

1. Sejarah Penngadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang terletak di Bangkinang yang berada di Bawah Departemen Agama.

Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang berhubungan erat dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dengan Ibu Kota terletak di Pekanbaru. Pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan bupati pertama bernama Kolonel R. Soebrantas.

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang pertama kalinya dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. ABD. MALIK dengan dibantu oleh dua orang Karyawan yang bernama:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Bangkinang pada awal berdirinya tidak mempunyai kantor yang permanent, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor. Kantor Pengadilan Agama untuk pertama kalinya adalah dengan menyewa kantor di Lapangan Merdeka dekat Tugu Mahmut Marzuki, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar yang terletak di dekat kantor Dinas Sosial, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang karena juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang.

Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 terletak di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa rumah penduduk di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan perluasan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang Kembali berkantor di Jalan Sudirman. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama renovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 setelah selesai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

renovasi, Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di Jalan Jendral Sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang ini.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2003 tepatnya setelah ada sembilan Ketua barulah memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil ketua tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dipimpin oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif. Untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian sebanyak enam kali.

Pada tanggal 28 desember 2015 terjadi pemisahan jabatan Panitera dengan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh satu orang dan dipisah sehingga Panitera bertanggungjawab dalam mengurus

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi perkara dan sekretaris bertanggungjawab dalam administerasi umum.

Seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran Kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilyah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili di Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama pada mulanya dianggap sebagai pengadilan semu (*quasi court*). Kedudukan Pengadilan Agama baru sederajat dengan Lingkungan Peradilan lain setelah disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun ketika itu masih belum dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Putusan Pengadilan Agama baru dapat dieksekusi setelah ada *viat eksekusi* (pengukuhan putusan) dari Pengadilan Negeri.

Kedudukan Pengadilan Agama benar-benar sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya serta dapat mengeksekusi putusannya setelah diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan ini semakin kukuh dan mantap dengan diamandemennya Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pengadilan Agama Bangkinang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah meliputi: bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shaadaqah dan ekonomi syaria'ah.

Dari tahun ke tahun, perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkinang terus berkembang dan meningkat baik dari segi variasi perkara maupun jumlah perkaranya. Pengadilan Agama Bangkinang selama 3 (tiga) tahun terakhir, yakni dalam kurun waktu tahun 2021-2023 telah menyelesaikan 4.772 Perkara.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang

Visi Pengadilan Agama Bangkinang adalah 'Terwujudnya pengadilan Agama Bangkinang yang Agung.

Adapun Misi Pengadilan Agama Bangkinang, diantaranya :

- a) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Bangkinang yang Modern
- b) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Bangkinang
- d) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bangkinang.

4. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Umum Pengadilan Agama Bangkinang

a) Tugas

Tugas Pokok

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama memiliki tugas pokok, diantaranya : Menerima, Memeriksa, Memutuskan, dan Menyelesaikan.

Artinya, keempat hal tersebut merupakan tugas pokok karena dunia peradilan menganut azas bahwa “Hakim tidak boleh menolak setiapperkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau ada yang mengaturnya. Perihal tugas Peradilan Agama, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 49, 51, 52, dan 53, Pasal 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya.

Adapun setelah adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi absolut Peradilan Agama bertambah sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama paska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 meliputi tanda tanya penyelesaian sengketa bidang; Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Perwakafan, Zakat, Infaq Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.

Ekonomi syari'ah, antara lain tanda titik dua Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksasana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Penggadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan tanda tanya Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut;

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama,
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
- 3) Fungsi sebagai mediator, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (KMA. 01 tahun 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Fungsi Nasehat, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberi nasehat agar para pihak yang sedang berseteru itu dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Fungsi Lainnya :

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Agama Bangkinang.

c) Kebijakan Umum

Kebijaksanaan Umum Peradilan Agama Bangkinang Kelas I B Tujuan pembentukan badan Peradilan Agama antara lain adalah? untuk bersama-sama dengan badan peradilan yang lain mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dalam era globalisasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dampak sosial yang cepat, maka Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang membuat kebijaksanaan dalam hal:

1) Kebijakan dalam Pelayanan Masyarakat

- Melanjutkan Program sidang Keliling setiap bulan sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana cepat dengan biaya ringan.
- Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan berkerjasama dengan pemerintah daerah.
- Membuat kotak pengaduan pelayanan masyarakat sebagai bentuk instopeksi pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat pencari keadilan.

2) Kebijakan kepada Aparat Peradilan

- Melaksanakan pembinaan aparat secara berkala dan priodik kepada pejabat teknis dan non teknis dalam rangka memantapkan kinerja seluruh aparat.
- Meningkatkan usaha pembangunan hukum Islam dalam rangka pembangunan ?hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia yang religius, berprikemanusiaan dan prikeadilan.
- Meningkatkan pembinaan aparat hukum Peradilan Agama yang profesional, yang dapat meningkatkan pemerataan keadilan dalam tugas sebagai pembina, pemersatu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendorong dalam meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara

- Meningkatkan tata laksana, sarana dan prasarana hukum Peradilan Agama yang memadai, yang dapat mendukung sistem peradilan yang sederhana, tepat, cepat dan ringan.

3) Kebijakan Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Peningkatan terhadap prasarana Gedung dilakukan dengan mengajukan rehab total atau pengusulan Pembangunan gedung baru melalui DIPA tahun 2012 yang sesuai Standarisasi gedung Pengadilan berdasarkan Prototype Mahkamah Agung RI di keluarkan melalui KMA 143 tahun 2007 dimana setiap kelas Pengadilan pada 4 badan peradilan telah memiliki ukuran tersendiri.
- Peningkatan Sarana dapat berupa penambahan sarana penunjang lainnya seperti rumah dinas, transportasi mobil dan kendaraan roda dua, karena keberadaan sarana tersebut sampai sekarang ini belum memadai.
- Peningkatan dan penambahan sarana transportasi berupa mobil dinas untuk Ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang bersumber dari DIPA 2011
- Kebijaksanaan terhadap peningkatan sarana perkantoran

Adapun kebijaksanaan pada poin ini dimaksudkan agar pihak lembaga wajib berusaha memenuhi segala kekurangan sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung pekerjaan pada lainya seperti; Keberadaan Komputer PC, Laptop, AC, serta Genset yang memadai dengan jumlah kapasitasVpltage yang dibutuhkan unutup antisipasi kematian PLN dan menghindarikerusakan pada alat elektronika yang ada.

Semua kebijaksanaan tersebut perlu di implmentasikan melalui pengusulan angaran dalam DIPA tahun 2012. Dengan mengacu kepada kebijakan tersebut di atas, maka perlu ditempuh langkah-langkah bagi setiap Pengadilan Agama termasuk didalamnya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan fungsi Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan daerah sejalan dengan tuntutan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
- 2) Berperanserta dalam pembinaan hukum nasional yang relegius yang memenuhi rasa keadilan sesuai perkembangan zaman dengan mengangkat hukum islam seperti Hukum Perkawinan, hukum waris, wakaf, hibah, wasiat, Zakat,Infaq, sadaqah dan Ekonomi Syari?ah ke dalam perundang-undangan nasional.
- 3) Meningkatkan sistem pembinaan dan pengembangan menejerial aparatur Peradilan Agama melalui pendidikan penjenjangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pelatihan teknis administratif yang sistematis dan terpadu.

- 4) Memberikan motivasi dan kesempatan kepada hakim dan pegawai Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang untuk meningkatkan kualitas dan wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum dan administrasi dengan mengikuti pendidikan baik secara formal (peningkatan status pendidikan) maupun dalam bentuk penjenjangan, pelatihan dan penataran baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Meningkatkan penyebaran informasi hukum melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait, ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan majelis taklim.

Fungsi lainnya;

- **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama,
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
- **Fungsi sebagai mediator**, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (KMA. 01 tahun 2008)

- **Fungsi Nasehat**, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberi nasehat agar para pihak yang sedang berseteru itu dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.
- **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

[illegible]

Gambar 4.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkinang kelas

1B sebagai berikut :

1) KETUA

Dr. Faisal Saleh, Lc. M.Si

2) WAKIL KETUA

Padmilah, S.H.I, M.H

3) MAJELIS HAKIM

- a) Drs. Asril
- b) H.Zulkifli, S. Ag
- c) Elidasniwati, S.Ag, M.H
- d) Dr. Zulfadli, S.H.I, M.H
- e) Mardhiyatul Husnah Hsb, S.H.I, M.H
- f) Faizal Husen, S. Sy

4) SEKRETARIS

Darsono, S.Pd. I, M.H

5) PANITERA

Burhanuddin, S.H, M.H

6) PANITERA MUDA

- a) MeilinaYulien, S. Kom, S. Sy
- b) Fitradewi, S. Ag
- c) Dian Pranata Syahrin, A.Md
- d) Muhammad Azmi, S. Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) PANITERA PENGGANTI

Yusmaidar, S.H, M.H

8) JURU SITA

- a) Zainal Abidin, S.H
- b) Mulyadi
- c) Tomi Andesta Siahaan

9) JURU SITA PENGGANTI

- a) Nurbaiti
- b) Dr. H. Sinar, M.H
- c) Eka Yuliana Prafitri, A. Md

10) KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Fatma Ridha, S. H.I

- a) Syarifah Maryana, S. E. I
- b) Nona Annisa, A. Md

11) KA. SUB BAGIAN DAN ORTALA

Siti Sahlaini Army, S. Ag, S. H

- a) Willia Hesti Sari, S. E

12) KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Adrison, S.E

- a) Eka Susanti, S.Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Peradilan Agama**

1. **Kewenangan Peradilan Agama Bangkinang**

Peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni hukum keluarga Islam. Pembinaan teknis yustisial bagi peradilan agama sebagaimana bagi lingkungan peradilan yang lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial peradilan agama dilakukan oleh Menteri Agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa posisi peradilan agama adalah sebagai sun sistem dalam sistem peradilan nasional yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yakni guna menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.¹

¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2009) Hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan agama adalah peradilan khusus. Kekhususannya itu ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu :

- a) Kewenangannya meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.
- b) Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk agama Islam.
- c) Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas peradilan agama terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tidak mungkin terlepas dari komponen-komponen ajaran agama Islam, ialah akidah, syari'ah, dan akhlak.²

Kata-kata kewenangan, kekuasaan atau kompetensi, merupakan tiga serangkai yang mengandung satu makna. Bila dikaitkan dengan peradilan sebagai lembaga yudikatif, maka kewenangan, kekuasaan atau kompetensi diartikan dengan "Kekuasaan pengadilan untuk mengadili". Sedangkan kata "mengadili" adalah memproses suatu perkara, diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh majlis hakim dan diakhiri dengan pengambilan

² Ibid. Hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan yang adil dan benar, untuk kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.³

Pada dasarnya kewenangan Pengadilam dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Kewenangan Absolut

Menurut Ditbinperta dalam Darmawati menyatakan bahwa kewenangan absolute adalah wewenang mutlak pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Sedangkan menurut Mertokusumo adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain.⁴

Sehubungan dengan hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan agama dalam memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan Shadaqah.

Berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 mengatur hal-hal dalam bidang perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang,
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 (duapuluh satu tahun) dan halo rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

³ Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010), Hal. 6.

⁴ *Ibid*, Hal.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 19) Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak.
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁵

Di samping tugas tersebut peradilan agama juga bertugas melaksanakan hisab rukyat untuk menentukan waktu-waktu ibadah umat Islam dan hari-hari libur nasional. Mengingat posisi dan tugas peradilan agama yang strategis itu, maka peradilan agama mempunyai peran yang sangat penting. Peran itu adalah sebagai berikut :

- 1) Peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa peradilan agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.
- 2) Peran pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia. Peran ini sangat penting, karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran Islam.

⁵ Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Peran pembangunan nasional. Dengan posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, peradilan agama dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional, karena materi hukum Islam diakui sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum.⁶

b) Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami lebih lanjut dalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota/kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi daerah provinsi.

Dari pasal 4 tersebut diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mempunyai yurisdiksi relative atau wilayah hukum tertentu, dimana daerah hukumnya sama dengan wilayah atau territorial telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.⁷

2. Kewenangan Hakim

Pasca Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

⁶ Darmawati, *Op.cit*, hal.12.

⁷ Darmawati, *Op.cit*, hal.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, menunjukkan banyak peran hakim peradilan agama yang harus dilaksanakan antara lain: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim peradilan agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Mukti Ali, ketika menjabat Menteri Agama RI pada penutupan latihan hakim agama mengemukakan bahwa hakim agama harus dapat menggali, memahami, dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.⁸

Sehubung dengan hal di atas, seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila:

- a) Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya.
- b) Harus mengetahui dengan baik kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para ulama, Qiyas, bahasa arab dan tata cara aturan ijtihad yang telah diterapkan oleh syariat Islam.
- c) Mengetahui putusan yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya seseorang diangkat sebagai hakim.

⁸ M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media cet ke-1) HAL1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hukum-hukum baru harus sesuai dengan tata cara berijtihad agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan bobot falsafah Pancasila.

Dalam R.I.B pasal 119, pasal 143 R.Bg, hakim (ketua) pengadilan berwenang memberikan nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal yang memasukan tuntutan.Jadi bantuan diberikan sebelum sidang pada saat memasukan gugatan. Sedangkan dalam pasal 132 R.I.B, pasal 165 R.Bg. “jika dianggap oleh hakim (ketua) yaitu supaya jalanya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakanya.”⁹

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan sebagai berikut,

- a) Tugas pokok dibidang peradilan (teknik yudisial), diantaranya adalah:
 - 1) menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - 2) Mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.
 - 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁹ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977), hal.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.
- b) Tugas yuridis, adalah memberikan keterangan, timbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga Negara apabila diminta.
- c) Tugas akademis atau ilmiah yaitu dimana hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

3. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Hakim merupakan unsur utama di pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diideintikan dengan kebebasan hakim. Pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan. Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi tentang hakim. Di kalangan fuqaha, terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya kemampuan berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat menjadi hakim. Sedangkan perempuan terdapat beragam pandangan.¹¹

¹⁰ Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hal. 68

¹¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia mengalami beberapa tahapan cara pengangkatan hakim. Berdasarkan hasil wawancara Abudullah Sani dengan mantan Kepala Dinas Personel-Depertemen Kehakiman (Ali Moertolo), pengangkatan hakim mengalami perkembangan sebagai berikut:

- 1) Pada awalnya pengangkatan hakim, cukup ditentukan oleh Departement Kehakiman. Departement Kehakiman berhak menentukan pelamar yang diterima dan diangkat menjadi hakim.
- 2) Setelah itu, Mahkamah Agung menentukan pelamar yang dapat diterima dan Departemen Kehakiman mengangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman.
- 3) Selanjutnya, setiap pelamar harus melalui mahkamah agung dan harus ada persetujuan dari pengadilan tinggi, dan baru diajukan kepada departemen kehakiman dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai (KUP).
- 4) Selanjutnya harus melalui DPTS (Dewan Penempatan Tenaga Sarjana), setelah itu pengumpulan surat-surat yang diperlukan ke Mahkamah Agung, meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang akan menerima penempatanya. Setelah itu diusulkan kepada Departemen Kehakiman oleh Mahkamah Agung, kemudian oleh Departemen Kehakiman melalui bagian personil dimintakan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai. Setelah disetujui, dengan surat keputusan Menteri Kehakiman diangkat menjadi calon pegawai atau pegawai negeri dengnan pangkat Penata Muda-Gol.III/a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan di Pengadilan Negeri diberi jabatan sebagai Penitera Pengganti luar biasa selama enam bulan.

- 5) Setelah tahun 1970 munculah istilah “Cakim” (Calon Hakim). Pada tahap penerimaan permulaan untuk menutupi kekurangan hakim diseluruh wilayah Indonesia, diterima cakim dari Sarjana Hukum sebanyak 500 (Lima Ratus) orang. Dengan melalui testing dan saringan, seleksi dalam ujian dan *psychotes*. Lulusan dari seleksi tersebut untuk sementara ditempatkan disetiap pengadilan negeri klas I diseluruh wilayah hukum Indonesia. Setelah mereka menjadi Pegawai Negeri dan sekurang-kurangnya sudah menjabat sebagai penitera pengganti luar biasa selama satu tahun dan maksimalnya tiga tahun baru dapat diusulkan oleh ketua pengadilan setempat kepada Mahkamah Agung untuk diangkat menjadi hakim.¹²

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memuat persyaratan seluruh hakim disemua lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

¹² Abdullah Sani, *Op.Cit*, hal.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- e) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk berkaitan dengan Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI, atau organisasi lainnya.
- f) Pegawai Negeri
- g) Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam,
- h) Berumur serendah-rendahnya 25 (duapuluh lima tahun).
- i) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada persyaratan yang bersifat kongkret dan ada pula yang bersifat abstrak. Syarat-syarat yang bersifat kongkret yaitu kewarganegaraan, agama, bukan anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang kesarjanaan dan umur. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat lainnya bersifat abstrak, yang sulit untuk diketahuidan diukur secara sederhana.¹³

4. Cara Hakim Memutuskan Perkara

Cara hakim memutuskan perkara berdasarkan sumber hukum islam, berdasarkan yang ditegaskan dalam Al- Qur'an surat *An-Nisa* ayat 59 dan hadist Mu'adz bin Jabal para ahli telah bersepakat bahwa sumber-

¹³ Cik Hasan Basri, *Op.cit*, hal.183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber hukum islam dalam berbagai kajian bidang dan study hukum islam,¹⁴ yaitu:

a) Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber hukum yang paling utama. Di bidang hukum, Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan hukum formil dan hukum materil. Ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan kajian beracara di peradilan agama.

b) Sunnah dan Hadits

Sunnah digunakan sebagai penguat dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an dan juga digunakan untuk menentukan hukum yang tidak ada ditegaskan dalam Al-Qur'an.

c) Ijtihad

Pada fukaha (ahli hukum) telah berijtihad di bidang hukum acara perdata dan peradilan, beberapa di antaranya akan dipaparkan dibagian ini, yaitu:

1) Prinsip-prinsip peradilan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah ibnu Qais.

- Menyelesaikan suatu perkara adalah suatu kewajiban di wajibkan Allah Swt dan Sunnah yang harus diikuti.
- Pahamiilah benar-benar maksud pengaduan atau gugatan, dan putuskanlah apabila sudah jelas kebenarannya, karena tidak

¹⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat suatu pembicaraan yang tidak mendapatkan perhatian dari hakim

- Samakanlah semua pihak di dalam majelis dalam pandanganmu, agar tidak terjadi keberpihakan dan para pencari keadilan tidak berputus asa dalam hal tersebut.
- Keterangan bukti dan saksi hendaklah dikemukakan oleh penggugat dan sumpah dilakukan oleh orang yang menolak gugatan,
- Perdamaian di izinkan antara orang yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan yang halal.

2) Kaidah-kaidah hukum fikih tentang hukum acara dalam peradilan islam, antara lain adalah:

- Ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan dengan yang datang kemudian.
- Bila berkumpul dua perkara yang sejenis dan tidak berbeda keduanya digabung menjadi satu menurut kebiasaan.
- Bila beberapa ketentuan saling bertentangan, didahulukan yang waktunya sempit dari pada yang longgar dan didahulukan yang menghendaki segera dari pada yang boleh ditunda.
- Bila ketentuan hukum yang mencegah bertentangan dengan hal yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, maka didahulukan ketentuan yang mencegah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bila suatu lafal sukar diartikan secara hakiki, diartikan secara majazi.
- Pada pokoknya hal yang biasa terjadi didahulukan dari pada yang jarang terjadi.
- Orang yang mendapat kepercayaan, perkataanya harus diperkuat dengan sumpah.
- Membelanjakan sesuatu atas perintah hakim sama dengan belanja atas perintah pemilik.¹⁵

Di dalam peradilan dan hukum acara islam disebutkan ada enam macam unsur peradilan, yaitu:

- Hakim (qadhi)
- Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara
- *Mahkumbih*, ialah suatu yang di haruskan oleh hakim supaya dipenihi/dilakukan oleh penggugat
- *Mahkum''alaih* (si terhukum), yaitu orang yang dijatuhi hukuman atau yang dimintai untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan ke padanya
- *Mahkumlahu* (pemenang perkara), yaitu yang menggugat suatu hak, yang bertindak atas dirinya sendiri atau dengan perantaraan wakilnya; dan

¹⁵ *Ibid*.hal.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sumber hukum

Mengenai sumber hukum disini adalah sebagaimana telah disebutkan, yaitu, Al Qur'an, Sunnah, atau Hadis Rasul dan Ijtihad serta doktrin atau pendapat para ahli, kebiasaan dalam peradilan Islam, Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan.

5. Kode Etik Hakim

Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Profesi hakim memiliki system etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi juga mengenban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.¹⁶

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan surat keputusan bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/PKY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur prilaku hakim sebagai berikut¹⁷ :

¹⁶ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 115.

¹⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkansesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

- 1) Hakim wajib mengerjakan tuga-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Hakim wajib tidak memihak, baik dalam maupun luar pengadilan dan tetap menjaga, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir.
- 7) Hakim dilarang bersikap menegluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

b) Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan bernilai menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Maka seorang hakim dituntut untuk berlaku jujur, dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Hakim harus berlaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- 2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakanya baik di dalam ataupun diluar pengadilan, selalu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain juga para pihak yang berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pemeberian hadiah, hakim dan istrinya tidak boleh menerima atau meminta janji, hadiah, hibah dan lain-lain.¹⁸

c) Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan ataupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakanya.

- 1) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- 2) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memengaruhi, menghambat dan mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- 3) Hakim tidak boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
- 4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak memengaruhi sikap netral hakim.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2008), hal. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

e) Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Hal ini dapat diterapkan dengan :

- 1) Penggunaan predikat jabatan, hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain.
- 2) Penggunaan informasi peradilan, hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.²⁰

f) Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas yang tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

²⁰ *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam ataupun di luar pengadilan.

h) Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan kepada norma dan akidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dalam menerapkan kedisiplinan, seorang hakim harus menerapkan hal-hal berikut ini:

- 1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.²¹

i) Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

1) Pengabdian

Hakim harus melaksanakan tugas sebagai pengabdian yang tulus dan menganggap tugas tersebut amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

2) Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapa pun juga.²²

j) Sikap Profesional

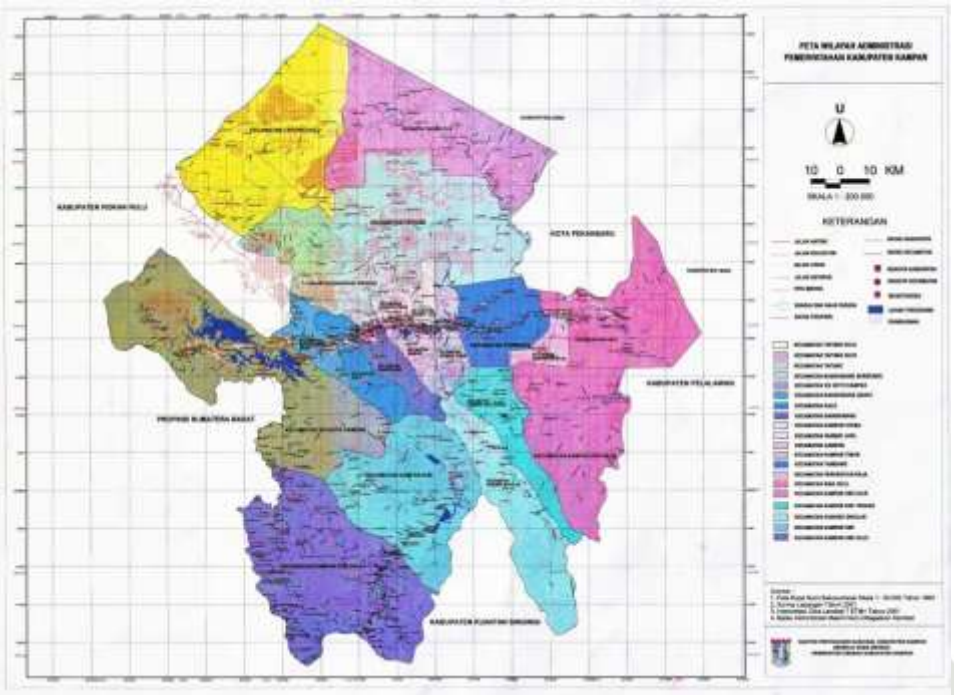
Professional bermakna suatu sikap moral, dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas.²³

²¹ Mardani, *Op.cit*, hal.119

²² Suhrawardi K.Lubis, *Loc.cit*, hal.30

²³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 20.

6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangkinang



Gambar 4.2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Kecamatan	Daftar Desa/Kelurahan
1	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat
		Binamang
		Gunung Bungsu
		Koto Masjid
		Koto Tuo
		Lubuk Agung
		Muara Takus
		Pulau Gadang
		Pongkai Istikomah
		Ranah Sungkai
2	Bangkinang	Pasir Sialang
		Pulau
		Binuang
		Bukit Payung
		Bukit Sembilan
		Laboy Raya
		Muara Uwai
		Pulau Lawas
		Suka Mulya
		Bangkinang
3	Bangkinang Kota	Langgini
		Kumantan
		Rindan Permai
		Gunung Sahilan
4	Gunung Sahilan	Gunung Sari
		Kebun Durian
		Subarak
		Suka Makmur
		Deli Makmur
5	Kampa	Kampar
		Koto Perambahan
		Pulau Birandang
		Pulau Rambai
		Sawah Baru
		Tanjung Bungo
		Sungai Tarap
		Sungai Putih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Kecamatan	Daftar Desa/Kelurahan
6	Kampar	Air Tiris
		Batu Belah
		Limau Manis
		Naumbai
		Padang Mutung
		Penyesawan
		Pulau Jambu
		Ranah
		Ruumbio
		Simpang Kubu
		Tanjung Berulak
		Tanjung Rambutan
7	Kampar Kiri	Domo
		Padang Sawah
		Kuntu
		Teluk Paman
		Teluk Paman Tiimur
		Lipat Kain
		Lipat Kain Selatan
		Lipat Kain Utara
		Muara Selaya
		IV Koto Setingkai
		Sungai Geringging
		Sungai Paku
		Sungai Raja
		Sungai Rambai
		Sungai Sarik
		Tanjung Harapan
		Tanjung Mas
		Kuntu Darussalam
		Sungai Harapan
8	Kampar Kiri Hilir	Bangun Sari
		Gading Permai
		Mentulik
		Rantau Kasih
		Sungai Bunga
		Sungai Pagar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Kecamatan	Daftar Desa/Kelurahan
9	Kampar Kiri Hulu	Sungai Petai
		Sungai Simping Dua
		Aur Kuning
		Batu Sanggan
		Batu Sasak
		Danau Sontul
		Gajah Bertalut
		Gema
		Kebun Tinggi
		Kota Lama
		Ludai
		Pangkalan Kapas
		Pangkalan Serai
		Tanjung Belit
		Tanjung Belit Selatan
		Tanjung Beringin
10	Kampar Kiri Kiri Tengah	Tanjung Karang
		Bina Baru
		Hidup Baru
		Karya Bakti
		Koto damai
		Lubuk Sakai
		Mayang Pongkai
		Penghidupan
		Simalinyang
		Utama Karya
11	Kampar Utara	Kampung Panjang Air Tiris
		Kayu Aro
		Muara Jalai
		Sawah
		Sungai Jalau
		Sungai Tonang
12	Koto Kampar Hulu	Bandar Picak
		Gunung Malelo
		Pongkai
		Sibiruang
		Tabing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Kecamatan	Daftar Desa/Kelurahan
		Tanjung
13	Kuok	Batulangka Kecil
		Bukit Melintang
		Empat Balai
		Kuok
		Lereng
		Merangin
		Pulau Jambu
		Pulau Tarap
		Silam
14	Perhentian Raja	Hang Tuah
		Kampung Pinang
		Pantai Raja
		Sialang Kubang
		Lubuk Sakat
15	Rumbio Jaya	Alam Panjang
		Batang Batindih
		Bukit Kratai
		Pulau Payung
		Tambusai
		Teratak
16	Salo	Ganting
		Ganting Damai
		Salo
		Salo Timur
		Siabu
		Sipungguk
17	Siak Hulu	Buluh Cina
		Buluh Nipis
		Desa Baru
		Kepau Jaya
		Kubang Jaya
		Lubuk Siam
		Pandau Jaya
		Pangkalan Baru
		Pangkalan Serik
		Tanah Merah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Kecamatan	Daftar Desa/Kelurahan	
18	Tambang		Tanjung Balam
			Teratak Buluh
			Aur Sati
			Gobah
			Kemang Indah
			Kualu Nenas
			Kualu
			Kuapan
			Padang Luas
			Parit Baru
			Pulau Permai
			Rimbo Panjang
			Sungai Pinang
			Tambang
			Tarai Bangun
			Teluk Kenidai
			Terantang
19	Tapung		Air Terbit
			Bencah Kelubi
			Gading Sari
			Indra Sakti
			Iindrapuri
			Karya Indah
			Kijang Rejo
			Kinantan
			Muara Mahat Baru
			Mukti Sari
			Pagaruyung
			Pancuran Gading
			Pantaicermin
			Pelambaian
			Petapahan
			Petapahan Jaya
			Sari Galuh
			Sei Lembu Makmur
			Sei Putih
			Sibuak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Kecamatan	Daftar Desa/Kelurahan
20	Tapung Hilir	Sumber Makmur
		Sungai Agung
		Tanjung Sawit
		Tri Manunggal
		Beringin
		Cinta Damai
		Gerbang Sari
		Kijang Jaya
		Kijang Makmur
		Kota Baru
		Kota Garo
		Koto Aman
		Koto Bangun
		Sikijang
		Suka Maju
		Tanah Tinggi
		Tandan Sari
		Tapung Lestari
		Tebing Lestari
21	Tapung Hulu	Bukit Kemuning
		Danau Lancang
		Intan Jaya
		Kasikan
		Kausau Makmur
		Muara Intan
		Rimba Beringin
		Rimba Jaya
		Rimba Makmur
		Sinama Nenek
		Suka Ramai
		Sumber Sari
		Talang Danto
		Tanah Datar

Lampiran 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Desember 2016

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di - Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 4 Tahun 2016**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-8-

PERDATA KHUSUS PHI

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja/ pegawai/staf lokal dengan perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar, Kuasa Usaha, dan lain-lain) yang ada di Indonesia karena Perwakilan Negara asing adalah pemberi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu terhadap perjanjian kerja yang dibuat perwakilan Negara asing dengan tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

ARBITRASE

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penjelasannya, terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali.

Dalam hal putusan pengadilan negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi syariah, hakim secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan

- akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.
3. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan tingkat pertama harus melakukan penyempahan dan membuat berita acara sumpah terhadap penemuan alat bukti tertulis yang diajukan sebagai *novum* oleh pemohon peninjauan kembali atau yang menemukan *novum* sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tanpa harus menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat *novum* atau tidak.
5. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
6. Hakim Mahkamah Syariah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak.
7. Hakim Mahkamah Syariah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi (*uqubat*) yang berbeda dengan sanksi (*uqubat*) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (*jarimah*) yang telah terbukti terhadap sanksi (*uqubat*) untuk suatu delik (*jarimah*) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan.
8. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi dapat

Hak Cipta Uinadungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.